


**ANALISIS PRAKTIK *DEREP* PADI MASYARAKAT
DESA WARUNGPRING, KECAMATAN WARUNGPRING,
KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**NI'MA MUFLIHATI
NIM. 1617201160**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NI'MA MUFLIHATI**

NIM : **1617201160**

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring,
Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang Perspektif
Ekonomi Islam.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 14 Januari 2021

Yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Ni'ma Muflihati

NIM. 1617201160



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PRAKTIK *DEREP* PADI MASYARAKAT
DESA WARUNGPRING, KECAMATAN WARUNGPRING,
KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Yang disusun oleh Saudari **Ni'ma Muflihati** NIM. **1617201160** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Pembimbing Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 04 Februari 2021

Ketua Sidang/Penguji/Mengesahkan



Dr. H. Ahmad Abdul Aziz, M.Ag.
S.TP., M.Pd. 50921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di –
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, atahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi NI'MA MUFLIHATI, NIM. 1617201160 yang berjudul:

**ANALISIS PRAKTIK *DEREP* PADI MASYARAKAT
DESA WARUNGPRING, KECAMATAN WARUNGPRING,
KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 14 Januari 2021
Pembimbing,


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

MOTTO

“Let’s break the limits”



**ANALISIS PRAKTIK *DEREP* PADI MASYARAKAT
DESA WARUNGPRING, KECAMATAN WARUNGPRING,
KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ni'ma Muflihati

NIM. 1617201160

Email: nimamuf73@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Desa Warungpring merupakan salah satu desa di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang yang memiliki tradisi dalam panen padi yang dinamakan *derep*. Pihak yang terlibat dalam praktik *derep* ini terdiri dari dua yaitu buruh *derep* dan petani (petani biasa, petani *maro* dan petani *tebasan*). Upah yang diberikan petani kepada buruh *derep* bukan berbentuk uang namun hasil panen yang disebut *bawon*. *Bawon* dihasilkan dari perhitungan sepersepuluh hasil panen dan dibagikan ke seluruh buruh *derep*. Hal ini membuat tidak ada kejelasan berapa banyak upah yang akan didapat di awal akad. Selain upah petani juga memberikan bonus bagi buruh *derep* yang rajin sebagai apresiasi. Bonus yang diberikan berkisar antara 3-5 Kg. Dalam perjanjian *derep* ini tidak dilakukan secara tertulis hanya perjanjian lisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *derep* ini termasuk akad *ijarah al-a'mal*. Praktik *derep* padi ini sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun, dalam syarat upah kurang terpenuhi karena adanya ketidakjelasan dalam hal upah. Upah dalam praktik *derep* padi termasuk ke dalam *ajrun al-musamma* atau upah yang telah disebutkan. Walaupun demikian, tradisi *derep* padi ini boleh dilakukan karena tidak terdapat *mudharat* di dalamnya. Berdasarkan kaidah fiqih (*al-'adatu muhakkamah*) praktik *derep* ini boleh dilakukan karena tidak ada yang melanggar syariat dalam praktiknya.

Kata kunci: *derep* padi, *ijarah*, upah.

ANALYSIS OF RICE *DEREP* PRACTICES OF WARUNGPRING VILLAGE COMMUNITY, WARUNGPRING SUB-DISTRICT, PEMALANG REGENCY ON THE ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Ni'ma Muflihati

NIM. 1617201160

Email: nimamuf73@gmail.com

Department Of Islamic Economics, Faculty Of Economics And Islamic Business

State Institute Of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Warungpring Village is one of the village in Warungpring Subdistrict, Pemalang Regency which has tradition of harvesting called *derep*. The parties involved in this *derep* practice consist of two, namely *derep* laborers and farmers (ordinary farmers, *maro* farmers and *tebasan* farmers). The wages given by farmers to *derep* workers are not in the form of money but rather a harvest called *bawon*. *Bawon* is generated from the calculation of 1/10 of the harvest and distributed to all *derep* workers. This makes it unclear how much wages will be earned at the beginning of the contract. In addition to farmer's wages, they also provide bonus for diligent workers as appreciation. The bonuses given range from 3-5 Kg. in this *derep* agreement, it is not done writing, only by oral agreement.

This study aims to determine how rice *derep* practice carried out by the people of Warungpring Village in an Islamic economic perspective. This research is a field research with qualitative research type. Data collection techniques using interview, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that *derep* practice was included in the *ijarah al-a'mal* contract. This rice *derep* practice has met the pillars and requirements. However, the wage requirements are not fulfilled because of unclear wages. Wages in *derep* practice are included in the *ajrun al-musamma* or wages that have been mentioned. However, this rice *derep* tradition can be done because there is no harm in it. Based on the rules of fiqh (*al-'adatu muhakkamah*), this *derep* practice can be done because no one violates the law in practice.

Key Words: Rice *Derep*, *Ijarah*, Wages.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB KE LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	t'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	,el
م	Mim	M	,em

ن	Nun	N	,en
و	Waw	W	W
ء	ha'	H	Ha
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya'	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

D. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

F. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila dikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, Ungkapan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucapan terimakasih yang tiadatara untuk orang tua penulis Bapak Muzayyinudin dan Ibu Fatimah yang tidak pernah lupa menyebut nama penulis dalam setiap do'anya serta kakak-kakak dan adik penulis (Mba Fikri, Mas Afkar, Mas Haki dan Afi). Terimakasih atas segala motivasi, nasehat, perhatian, cinta, dan kasih sayang yang telah diberikan hingga saat ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada semua pihak yang menjadi bagian penting atas terselesaikannya penelitian ini. Yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan juga saran kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto sekaligus selaku Dosen Pembimbing. Penulis ucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, motivasi, kesabaran dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberi kebahagiaan dan perlindungan terhadap ibu dan keluarga ibu. Aamiin.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Kepada Staff Administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Kepada Bapak M. Yusuf selaku kepala Desa Warungpring yang telah memberikan izin dan informasi terkait pertambangan di Desa Warungpring.
10. Kepada seluruh narasumber petani dan buruh *derep* yang ada di desa waeungpring yang telah bersedia meluangkan waktunya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
11. Kepada Abah Drs. KH. Ibnu Mukti., M.Pd.I selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin sekaligus sebagai orang tua kedua penulis. Terimakasih Abah atas ilmu, nasehat, kasih sayang, motivasi dan dukungannya selama ini. Semoga Abah sekeluarga sellau dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
12. Kepada teman-teman Al-Amin kamar Gedung Baru Lt.3, Gedung Baru Lt.2, Kamar 10, Kamar 6 dan Kamar 11 serta Kamar 2 yang telah memberikan tempat untuk berkeluh kesah, memberi nasihat dan sekaligus menjadi keluarga. Semoga kita menjadi teman sampai di Akhirat kelak. Aamiin.

13. Umi, Sulis, Rizka, Widi, Halimah dan Pipit terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu mengerti, memberi motivasi dan dukungan.
14. Teman-Teman Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya kelas Ekonomi Syariah D yang selalu menjadi teman diskusi baik di kelas maupun di luar kelas. Yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan segala yang diinginkan terwujud. Aamiin.
15. Rekan KSEI IAIN Purwokerto, terimakasih telah memberi pengalaman yang berharga.
16. Rekan Ikatan Mahasiswa Pemalang yang selalu menjadi keluarga.

Hanya ucapan terimakasih dan untaian do'a yang bisa penulis berikan, Semoga segala partisipasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk penulis dan pihak-pihak lain. Aamiin.

Purwokerto, 14 Januari 2021

IAIN PURWOKERTO 

Ni'ma Muflihati

NIM. 1617201160

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Praktik <i>Derep Padi</i>	19
B. <i>Ijarah</i>	22
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	24
3. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	25

4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	27
C. Upah (<i>Ujrah</i>).....	30
1. Pengertian Upah	30
2. Dasar Hukum Upah.....	31
3. Macam-Macam Upah.....	32
4. Hak Menerima Upah	33
5. Upah yang Adil	35
D. Kaidah Al- ' <i>Adatu Muhakkamah</i>	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	48
1. Keadaan Geografis Desa Warungpring.....	48
2. Keadaan Demografis Desa Warungpring	49
B. Praktik <i>Derep</i> Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang 51	51
C. Analisis Praktik <i>Derep</i> Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Perspektif Ekonomi Islam	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Waarungpring.....	2
Tabel 2	Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kecamatan 2018	3
Tabel 3	Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4	Luas Wilayah Dan Fungsi Desa Warungpring	48
Tabel 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 6	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Warungpring.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020
- Lampiran 4 Surat-Surat
 - Lampiran 4.1 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
 - Lampiran 4.2 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
 - Lampiran 4.3 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
 - Lampiran 4.4 Surat Bimbingan Skripsi
 - Lampiran 4.5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
 - Lampiran 4.6 Surat Keterangan Lulus Seminar
 - Lampiran 4.7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
 - Lampiran 4.8 Surat Permohonan Izin Riset Individu
 - Lampiran 4.9 Surat Izin Penelitian Desa Warungpring
 - Lampiran 4.10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
 - Lampiran 4.11 Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 Sertifikat-Sertifikat
 - Lampiran 5.1 Sertifikat OPAK
 - Lampiran 5.2 Sertifikat BTA-PPI
 - Lampiran 5.3 Sertifikat Bahasa Arab
 - Lampiran 5.4 Sertifikat Bahasa Inggris
 - Lampiran 5.5 Sertifikat Aplikom
 - Lampiran 5.6 Sertifikat KKN
 - Lampiran 5.7 Sertifikat PPL
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris dengan sebagian masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Sektor pertanian padi mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan konsumen beras. Oleh sebab itu, pertanian padi merupakan salah satu bidang yang harus mendapat perhatian khusus.

Seiring berkembangnya waktu, terjadi modernisasi dalam bidang pertanian. Modernisasi dalam bidang pertanian meliputi penggunaan metode budidaya yang efektif dan efisien, penggunaan alat mesin pertanian dengan teknologi yang tepat guna dari pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian sebanyak 50.000 unit pada 2010-2014 dan naik menjadi 321.000 unit pada tahun 2015-2017 atau naik 600%. (<https://www.pertanian.go.id>).

Selain perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi, perubahan juga terjadi pada sistem upah yang berlaku. Berdasarkan penelitian Sri Hery Susilowati (Sri, 2005) telah terjadi pergeseran atau perubahan pengupahan dari sistem *bawon* ke sistem upah borongan dan upah harian. Dari kacamata petani perubahan ini dianggap menguntungkan karena dapat mengurangi biaya panen dan kehilangan hasil. Namun, hal ini dapat memberi peluang pada buruh panen untuk bertindak tidak jujur dalam hal kualitas dan jam kerja. Untuk mengurangi resiko tersebut, petani menjalin kerjasama dengan buruh panen langganan dan menggunakan buruh yang memiliki hubungan keluarga sehingga dapat bertindak sebagai pengawas di lapangan.

Di tengah perubahan yang terjadi, baik dari sisi teknologi dan perubahan sistem pembayaran terdapat desa yang masih menggunakan alat-alat tradisional dan sistem pengupahan *bawon* dalam pertaniannya, yakni Desa Warungpring. Desa Warungpring berada di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dengan kurang lebih 4.642 kepala keluarga. Desa Warungpring memiliki area persawahan seluas 250 hektare. Seluruh warganya merupakan pemeluk agama Islam. Sebagian masyarakat Desa Warungpring bekerja sebagai petani dan buruh tani yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (<https://warungpring.desa.id>).

Tabel 1
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Warungpring

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	396
2	Nelayan	0
3	Buruh Tani/Buruh Nelayan	260
4	Buruh Pabrik	0
5	Pegawai Negeri Sipil	76
6	Pegawai Swasta	774
7	Wiraswasta/Pedagang	3.018
8	TNI	3
9	POLRI	4
10	Dokter	3
11	Bidan	3
12	Perawat	2

*Sumber: Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa
Membangun Tahun 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa profesi sebagai petani dan buruh tani menempati posisi ketiga untuk petani dan keempat untuk buruh tani. Namun,

produksi padi Kecamatan Warungpring sendiri hanya menempati posisi ketiga terendah dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Tahun 2018

NO	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Moga	4.351	57.29	24.928
2	Warungpring	3.574	57.08	20.399
3	Pulosari	523	57.02	2.982
4	Belik	8.203	59.36	48.692
5	Watukumpul	11.242	57.09	64.177
6	Bodeh	6.965	60.76	42.319
7	Bantarbolang	7.235	63.09	45.643
8	Randudongkal	9.258	60.80	56.288
9	Pemalang	13.731	66/75	91.652
10	Taman	9.152	61.55	56.329
11	Ampelgading	6.777	59.59	40.387
12	Comal	1.631	91.37	14.903
13	Ulujami	4175	69.52	29.025
14	Petarukan	12.263	69.44	85.149

Sumber: Data Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2019

Dilihat dari tabel di atas Kecamatan Warungpring menempati peringkat ketiga setelah Kecamatan Pulosari dan Comal. Dalam mengelola sawah yang ada, biasanya masyarakat Warungpring menggunakan dua cara yaitu menggarap sendiri dan *maro*. Bagi petani yang memiliki modal cukup, mereka menggarap sendiri sawah yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan petani yang

kekurangan modal, mereka akan menggunakan sistem *maro* dalam menggarap sawahnya. Sistem *maro* merupakan sistem dimana pemilik sawah dan penggarap sama-sama memberikan modal dan hasilnya nanti dibagi menjadi dua. Biasanya pemilik sawah akan menyediakan benih dan pupuk sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan hal-hal yang berhubungan dalam perawatan tanaman itu sendiri. Sementara itu, sebagian dari masyarakat hanya bekerja jika pemilik lahan mengundang untuk menanam atau memanen saja. Mereka yang tidak memiliki sawah dan modal untuk *maro* biasanya melakukan *derep*.

Derep merupakan sebutan bagi adat masyarakat suku Jawa dalam menyebut kegiatan memanen padi orang lain dengan upah berupa *bawon* yang dilakukan pada masa panen. Saat musim panen padi tiba dan pemilik sawah tidak mampu memanennya sendiri, maka diperlukan tenaga tambahan untuk membantu proses panen. Upah yang mereka terima tidak berbentuk uang, melainkan dalam bentuk gabah. Setelah proses panen yang dimulai dengan *babad*, *gepyok*, memasukkan padi ke dalam karung dan menimbang hasil panen selanjutnya pekerja akan menerima upah berupa gabah yang disebut *bawon* pada saat itu juga. Perhitungan upahnya sendiri yaitu setiap satu kwintal padi yang dihasilkan maka pekerja mendapatkan bagian sebesar 10 kilogram. Terlepas dari sistem upah tersebut, pemberi kerja juga memberikan bonus berupa tambahan gabah untuk pekerja yang terhitung rajin. Pendapatan para pekerja tergantung pada seberapa luas lahan dan hasil panen dengan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan didapatkan tiap pekerja akan cukup banyak. Begitu pula apabila hasil panen sedikit namun pekerja berjumlah banyak maka jumlah upah yang didapatkan sedikit.

Dari kegiatan *maro* dan *derep* diatas, *derep* merupakan kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun demikian, saat ini kegiatan *derep* sudah mulai tidak diminati, terutama oleh kalangan pemuda. Seperti dikatakan oleh salah satu *penderep*, Ibu Toipah bahwa saat ini sudah jarang orang yang

berminat ikut *derep* padi. Hal ini dikarenakan upah yang tidak seberapa sedangkan tenaga yang dikeluarkan tergolong besar.

Agama Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal mengatur secara sempurna segala aktivitas manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW menjadi petunjuk bagi manusia dalam melakukan segala aktivitas. Al-Qur'an dan Hadits hadir memberikan solusi bagi manusia dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam berbagai aspek, salah satunya dalam bermuamalah. Maka semestinya peraturan atau tindakan yang dilakukan manusia tidak boleh terlepas dari tuntunan yang sudah Al-Qur'an dan Hadits berikan.

Allah membebaskan kaum muslimin untuk bekerjasama dengan siapapun dalam bidang muamalah selama tidak melanggar syariat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda, ”Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari (persekutuan) mereka.”(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). (al-Asqalani, 2018: 174).

Syirkah atau kerjasama sendiri ada berbagai macam. Salah satunya adalah *syirkah mufawadah*, yaitu *syirkah* yang masing-masing anggota menyerahkan hak bersikap terhadap modal dan tenaganya yang biasanya berlaku dalam berbagai *syirkah*. *Syirkah mufawadah* merupakan gabungan dari *syirkah inan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *abdan*. (Shalih, 2016: 621).

Dalam bidang pertanian sendiri terdapat beberapa akad yang dapat digunakan oleh umat muslim dalam kerjasama menggarap sawah diantaranya *muzara'ah* dan *mukhabarah* serta *musaqah*. Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat) sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik sawah. (Rasjid,

1994: 103). Sedangkan *Mukhabarah* yaitu mengerjakan tanah orang lain seperti sawah ataupun ladang dengan upah sebagian dari hasil panen sedangkan benih dan biaya pengerjaannya ditanggung oleh orang yang mengerjakan. (Siswadi, 2018). Sementara itu *musaqah* adalah kerjasama antara pemilik tanaman dengan pemelihara tanaman, sedangkan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (Unggul Priyadi, Jannahar Saddam Ash Shidiqie, 2015).

Setelah tiba masa panen, banyak pemilik tanaman yang tidak dapat memanen tanamannya sendiri oleh karena itu pemilih tanaman akan bekerjasama dengan buruh panen. Dalam hal ini bentuk kerjasama atau *syirkah* yang dapat dilakukan adalah dengan *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* yaitu dua orang atau lebih yang bersekutu demi hasil kerja badan keduanya. Semua anggota persekutuan menyumbangkan tenaganya dalam suatu kerja untuk menghasilkan upah pekerjaan. (Shalih, 2016: 619).

Sementara itu dalam pembahasan upah mengupah sendiri terdapat akad *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang artinya *iwadh* (pengganti), *tsawab* (pahala) dan disebut pula dengan kata *ajru* (upah). Dalam *syara'* istilah *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dengan memberikan kompensasi. (Sabiq, 2006). Pada dasarnya orang yang bekerja memang akan mendapatkan upah dari apa yang sudah dilakukan sehingga pekerja dan pemberi kerja tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 22, berbunyi:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (Q.S. Al-Jatsiyah:22). (Departemen Agama RI, 2010).

Melalui ayat ini, Allah memberikan petunjuk bahwa upah yang layak diberikan kepada pekerja adalah upah yang sesuai dengan sumbangsih kerjanya dalam proses produksi. Tidak diperbolehkan mengurangi upah tanpa adanya

pengurangan beban kerja yang diberikan karena hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan penganiayaan terhadap pekerja. (Rahman, 1995: 361).

Di Indonesia sendiri pembahasan mengenai pengupahan terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 30 dikemukakan bahwa imbalan yang diterima oleh buruh tersebut dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah bagi buruh atas pekerjaan tersebut. (Republik Indonesia, 2007). Hal ini berbeda dengan praktik pengupahan yang terjadi pada pekerja buruh *derep* panen padi di Desa Warungpring. Upah yang diterima bukanlah dalam bentuk uang melainkan gabah.

Dari uraian diatas terlihat bahwa praktik *derep* yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring merupakan kegiatan yang baik, namun masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan praktik *derep*, yaitu jumlah upah yang belum jelas nilainya dan ketidakseimbangan antara sumbangsih kerja dengan pembagian upah terhadap pekerja. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Praktik Derep Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dalam judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. *Derep*

Derep merupakan istilah dalam bahasa jawa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan menolong memotong padi dengan imbalan kurang lebih seperlima dari hasil panen. (<https://kbbi.kemendikbud.go.id>). *Derep* atau *Nderep* juga diartikan sebagai kegiatan membantu menuai padi, dengan mendapatkan upah dalam

bentuk padi yang baru dipetik oleh *penderep*. (Asmara, 2017). Sedangkan menurut masyarakat Desa Warungpring derep merupakan kegiatan membantu memanen hasil tanam padi seseorang dengan imbalan berupa hasil panen untuk setiap 1 kwintal akan mendapat 10 kilogram gabah.

2. Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu “*Syirk*” yang berarti bergaul atau berinteraksi. (Koentjaraningrat, 1979:157). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (<https://kbbi.kemendikbud.go.id>). Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. (Gunawan, 2000: 14).

3. Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Manan dalam M. Nur Rianto berpendapat sebagai berikut:

“ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap, berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal pada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam”. (al- Arif, 2015: 23).

Dalam hal ini konsep ekonomi Islam yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah akad upah mengupah (*ijarah*), merupakan akad pemindahan hak guna barang maupun jasa yang diikuti dengan pembayaran upah ataupun biaya sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan. (Hasan, 2003: 227).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan dengan rumusan masalah “Bagaimana Praktik *Derep* Padi

Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam?”

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis adalah untuk menegtahui praktik *derep* yang dilakukan masyarkat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dapat menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang praktik *derep* yang dilakukan masyarkat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, acuan dan masukan dalam pelaksanaan praktik upah mengupah dalam kegiatan *derep*. Bagi buruh *derep*, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu bagi peningkatan kualitas kerja di masa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung pembahasan dengan lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan kajian pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai ketertarikan yang sama terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian atau kajian terhadap sistem pengupahan dan ijarah bukanlah hal baru dalam sebuah penelitian skripsi maupun karya tulis lainnya. Diantara penelitian terkait sistem pengupahan dan *ijarah* adalah sebagai berikut:;

Dalam jurnal *Bisnis, Manajemen & Perbankan* Volume 2 No. 02 tahun 2016 Dwi Wahyuni membuat penelitian dengan judul “*Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*” menghasilkan kesimpulan sistem *bawon* yang memberikan upah sebesar 20 persen dari hasil panen memberikan keuntungan karena nilai upah yang besar. Selain itu upah yang berbentuk gabah membuat mereka memiliki stok pangan. Namun, terdapat kelemahan dalam sistem ini bagi pekerja karena risiko yang terbilang tinggi karena gagal panen. Sedangkan keuntungan bagi pemilik sawah sendiri adalah pemilik sawah mendapatkan kualitas pekerja yang baik. Dan kelemahannya adalah pendapatan panen akan dikurangi sebanyak 20 persen untuk memberi upah kepada pekerja.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz dengan judul “*Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing*” memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan bagian dari akad *ujrah*. Dalam penentuan besar kecilnya upah yang diterima, Islam mengakui terjadi perbedaan karena beberapa sebab seperti perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian serta pendidikan. Secara umum, sistem pengupahan yang dilakukan kepada pekerja *outsourcing* ini menyalahi beberapa konsep ketentuan kontrak kerja dalam ekonomi syariah. Yaitu pelanggaran terhadap perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak tercapainya kemashalahatan pekerja.

Dalam jurnal *URECOL* yang ditulis oleh Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri dan Lu’lu’ul Jannah dengan judul “*praktik pengupahan buruh panen padi di megelang perspektif hukum islam*” menunjukkan bahwa praktik upah mengupah buruh tani tersebut termasuk dalam akad *ujrah al a’mal* (*ijarah* atas pekerjaan). Praktik tersebut dibolehkan dan lebih banyak kesesuaian dari pada ketidaksesuaian. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya akd, teknis pembagian yang telah disepakati, serta kelayakannya. Hal yang perlu

diperhatikan adalah dalam proses penimbangan, Karen masih rawan ada pihak yang terdzalimi.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Khalifatul Mahmudah mahasiswi Syari'ah dan Hukum pada tahun 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *piyak* yang dilakukan merupakan akad *ijarah*. Dilihat dari rukun *ijarah* sistem *piyak* sudah memenuhi ketentuan. Namun, dari segi upah belum memnuhi syarat karena jumlah upah yang belum diketahui secara pasti. Walaupun begitu kemanfaatan dari sistem *piyak* ini lebih terasa dibandingkan dengan kemudhratan. Oleh karena itu sistem *piyak* ini tidak dilarang untuk dipraktekkan.

Skripsi dari Diyah Sriwuning Wulandari yang berasal dari Fakultas Syari'ah 2019 Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul "*Praktik Pengupahan Buruh Tanam Padi Menurut Konsep Keadilan Distributif Islam (Studi Kasus Dusun Gulun, Wangle, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten)*", hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan yang dilakukan belum sesuai dengan prinsip keadilan distribusi karena dilihat dari lima prinsip keadilan hanya terpenuhi dua prinsip saja. Dalam prakteknya sistem pengupahan yang dilakukan ini membedakan antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Pemilik sawah juga tidak memperhatikan sumbangsih kerja yang dilakukan tiap-tiap buruh.

Penelitian dari Azizah Sitti Hadijah seorang mahasiswi Fakultas Syari'ah 2018 Universitas Islam Negeri Kendari yang berjudul "*Sistem Jasa Penggilingan Padi Di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Menurut Hukum Islam*". Hasil penelitian ini menunjukkan jasa penggilingan padi termasuk ke dalam akad *ijarah*. Rukun dan syarat dalam akad *ijarah* terpenuhi, dengan *ujrah* (upah) berupa beras yang sudah digiling

sebanyak 1 kg untuk setiap 10 kg beras. Dalam pelaksanaannya orang-orang yang berakad juga melakukannya dengan suka sama suka.

Untuk lebih memudahkan dalam melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Judul Penelitian)	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1	Dwi Wahyuni, “Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” (Wahyuni, 2016)	Sistem <i>bawon</i> yang memberikan upah sebesar 20 persen dari hasil panen memberikan keuntungan karena nilai upah yang besar. Selain itu upah yang berbentuk gabah membuat mereka memiliki stok pangan. Namun, terdapat kelemahan dalam sistem ini bagi pekerja karena risiko yang terbilang tinggi karena gagal panen. Sedangkan	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas sistem pengupahan dalam pertanian desa 2. Analisis deskriptif kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Sudut pandang

		keuntungan bagi pemilik sawah sendiri adalah pemilik sawah mendapatkan kualitas pekerja yang baik. Dan kelemhannya adalah pendapatan panen akan dikurangi sebanyak 20 persen untuk memberi upah kepada pekerja.	
2	Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz“Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing” (Hendy Herjanto, Muhammad Nurul Hafiz, 2016)	Upah merupakan bagian dari akad <i>ujrah</i> . Dalam penentuan besar kecilnya upah yang diterima, Islam mengakui terjadi perbedaan karena beberapa sebab seperti perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian serta	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas sistem pengupahan 2. Analisis deskriptif kualitatif 3. Susdut pandang ekonomi syariah <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Objek penelitian adalah buruh outsourcing perusahaan

		<p>pendidikan. Secara umum, sistem pengupahan yang dilakukan kepada pekerja <i>outsourcing</i> ini menyalahi beberapa konsep ketentuan kontrak kerja dalam ekonomi syariah. Yaitu pelanggaran terhadap perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.</p>	
3	<p>Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri dan Lu'lu'ul Jannah, "praktik pengupahan buruh panen padi di megelang perspektif hukum islam" (Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri, Lu'lu'ul Jannah, 2018)</p>	<p>Praktik upah mengupah buruh tani tersebut termasuk dalam akad <i>ujrah al a'mal</i> (<i>ijarah</i> atas pekerjaan). Praktik tersebut dibolehkan dan lebih banyak kesesuaian dari pada ketidaksesuaian. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya akad, teknis pembagian</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas pengupahan buruh panen padi 2. Menggunakan perspektif Islam 3. Analisis deskriptif kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian

		yang telah disepakati, serta kelayakannya	
4	Umi Khalifatul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem <i>Piyak</i> (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)” (Mahmudah, 2018)	Sistem <i>piyak</i> yang dijalankan termasuk dalam akad ijarah. Dari segi rukun praktik <i>piyak</i> telah memenuhi ketentuan. Namun, ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait syarat upah (<i>ujrah</i>) karena jumlahnya belum diketahui secara pasti.	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian berhubungan dengan sistem pengupahan pertanian. 2. Menggunakan analisa deskriptif kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Objek yang dibahas berupa sistem upah pengairan sawah
5	Diyah Sriwuning Wulandari, “Praktik Pengupahan Buruh Tanam Padi Menurut Konsep Keadilan Distributif Islam (Studi Kasus Dusun Gulun,	Terdapat perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Upah yang diberikan pemilik sawah kepada buruh tidak memperhatikan kebutuhan yang dimiliki buruh.	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas sistem pengupahan buruh panen padi. 2. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian

	Wangle, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten)” (Wulandari, 2019)	Pemilik sawah juga tidak melihat usaha dari tiap-tiap buruh. Maka dari itu, sistem pengupahan yang dilakukan kurang sesuai dengan konsep distributif Islam. Terlihat dari lima prinsip hanya dua yang sesuai. Ikatan kerja yang terjadi anatar buruh dan pemilik sawah merupakan tolong menolong.	2. Perbedaan cara pandang, penelitian ini memandang permasalahan dari kacamata keadilan distribusi dalam Islam.
6	Azizah Sitti Hadijah, “Sistem Jasa Penggilingan Padi Di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Menurut Hukum Islam” (Hadijah, 2018)	Sistem jasa penggilingan yang dilakukan termasuk ke dalam akad <i>ijarah Ujrah</i> yang didapat adalah sebesar 1 kg untuk setiap 10 kg padi yang digiling. Sistem jasa penggilingan padi tersebut sudah	Persamaan: 1. Membahas sistem upah 2. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif 3. Menggunakan perspektif Islam Perbedaan: 1. Lokasi penelitian

	sesuai hukum islam karena mmenuhi syarat dan rukun ijarah, asas berakad, prinsip muamalah dan dilakukan atas dasar suka sama suka.	2. Objek penelitian berupa jasa penggilingan
--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami penelitian ini, maka akan peneliti uraikan sistematika penulisannya dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi gambaran secara umum tentang penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka.

BAB II adalah Landasan Teori atau konsep dasar mengenai upah mengupah (*ijarah*) yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dan macam-macam ijarah serta upah (*ujrah*) yang meliputi pengertian upah, dasar hukum upah, macam-macam upah, hak menerima upah dan upah yang adil serta kaidah fiqih yaitu *al-‘adatu muhakkamah*.

BAB III yaitu bab Metode Penelitian, bab ini menjelaskan pemaparan metode yang digunakan peneliti, terdiri dari jenis penelian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV adalah Pembahasan, pada bab ini dipaparkan penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum lokasi penelitian dan analisis dari penelitian yang dilakukan.

BAB V yaitu Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan. Pada bagian akhir skripsi ini peneliti mencantumkan daftar pustaka meliputi referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini, lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Praktik *Derep* Padi

Ketika umur tanaman padi sudah mencapai empat bulan, padi yang sudah mulai menguning siap dipanen. Pada saat itulah diperlukan banyak tenaga untuk memanen padi yang siap panen. Sebagai makhluk sosial maka sudah menjadi fitrah bahwa manusia saling membutuhkan. Dalam hal ini seorang petani akan membutuhkan bantuan tenaga dari buruh panen. Di dalam tradisi masyarakat Jawa terdapat kegiatan yang biasa dilakukan yaitu *derep*.

Derep merupakan sistem sosial di mana seseorang/kelompok orang membantu memotong/ memanen padi dan biasanya mendapat imbalan kurang lebih seperlima dari hasil panen. (Dewi Chantika Surahman, dkk, 2020). *Derep* dalam istilah Jawa berarti memotong padi yang dilakukan dengan sistem gotong-royong. (Moehadi, dkk, 1986: 83). *Derep* atau *Nderep* juga diartikan sebagai kegiatan membantu menuai padi, dengan mendapatkan upah dalam bentuk padi yang baru dipetik oleh *penderep*. (Asmara, 2017). Selain itu *derep* dapat diartikan mengambil padi dengan banyak tenaga manusia dan upahnya diambil berapa persen dari padi yang dihasilkan. (Drajad Trikartono dan Rasjid, 2017: 12).

Sebagai imbalannya mereka tidak mendapat upah uang, tetapi dalam bentuk *in natura* yaitu berupa padi. Upah padi ini di dalam tradisi Jawa disebut *bawon*. Tidak ada standar pokok yang dipakai untuk menentukan jumlah *bawon* tersebut, tetapi hanya berdasarkan perkiraan dan lebih-lebih tergantung pada sifat pemiliknya. Pada umumnya jumlah *bawon* yang diterima oleh buruh *derep* kurang lebih 1/18 dari perolehannya (*mara wolulas*). Kalau dihitung dengan *prenthilan*, setiap *prenthil* memperoleh 1 *ayar* (1/18 *prenthil*). (Subroto, 1985: 69). Dalam sistem *bawon* terdapat perbedaan pemberian bagian dari hasil padi yang dipotongnya. Kerabat-kerabat dan para kenalan dekat yang turut

membantu panen padi menerima seperenam sampai seperlima bagian, tetangga atau kenalan yang kurang dekat menerima seperdelapan sampai sepersepuluh bagian dan orang-orang yang umumnya terdiri dari kaum wanita, yang memang pekerjaannya buruh memotong padi dan setiap musim panen berkeliling dari desa ke desa lain untuk buruh memotong padi, menerima sekitar sepersepuluh bagian dari hasil yang mereka potong. (Moehadi, dkk, 1986: 83).

Collier dalam Sri Hery Susilowati (Susilowati, 2005) menyebutkan pada sistem *bawon* tradisional, panen padi merupakan aktivitas komunitas yang dapat diikuti oleh semua atau kebanyakan anggota komunitas dan menerima bagian tertentu dari hasil. Menurut tradisi di beberapa tempat, petani tidak dapat membatasi jumlah orang yang ikut memanen. Sistem tersebut merupakan *bawon* yang “benar benar terbuka” dalam arti setiap orang diijinkan ikut memanen. Sistem “*bawon* terbuka” pada perkembangannya kemudian menjadi sistem panen yang hanya terbuka untuk orang satu desa yang sama. Sistem lain menentukan restriksi lebih lanjut batas maksimum peserta yang boleh ikut. Bahkan sistem *bawon* yang lebih ketat adalah sistem *bawon* dengan peserta tertentu (yang diundang saja).

Orang-orang yang melakukan *derep* pada umumnya tidak diundang atau tidak diminta bantuannya oleh pemilik sawah. Alat yang digunakan buruh *derep* untuk memanen padi biasanya dibawa oleh masing-masing buruh *derep* itu sendiri, namun untuk alat-alat yang besar seperti alat *gepyok* biasanya sudah disediakan oleh pemilik sawah. (Wahyuni, 2017)

Dari dua jurnal di atas dapat dipahami bahwa dalam proses perekrutan buruh *derep* untuk ikut memanen padi, terdapat dua cara yaitu diundang dan tidak diundang (terbuka untuk umum). Ketika petani mengundang buruh *derep* biasanya yang diundang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petani tersebut. Sedangkan yang tidak diundang adalah buruh yang biasanya sudah ikut dalam proses sebelum panen yaitu persiapan lahan dan penanaman.

Proses *derep* sendiri terdiri dari beberapa tahap (Wahyuni, 2017), yaitu:

1. *Ngarit*, yaitu proses pemotongan padi menggunakan sabit. Namun, masih ada juga petani yang memanen dengan menggunakan *ani-ani*, yakni alat khusus untuk memotong batang padi yang cara penggunaannya digenggam atau *diketam*.
2. *Nggepyok*, adalah proses perontokan bulir padi ini disebut dengan menggunakan alat bernama *gepyok* berbentuk persegi yang dibuat dari kayu yang dipasang besi-besi yang melintang. Setelah batang-batang padi dipotong dan dikumpulkan di tempat perontokan, para buruh panen sudah bersiap merontokkan bulir padi atau gabah. Tempat yang disiapkan sebagai tempat perontokan biasanya digelar tikar yang terbuat dari terpal atau *bagor*, yakni alas yang terbuat dari karung bekas tempat pupuk dan lain-lain yang terbuat dari bahan plastik. Selain menggunakan *gepyok*, terkadang para petani juga menggunakan alat perontok yang sudah sedikit modern. Mereka juga menamakannya *gepyok*, tetapi alat ini berupa kayu berbentuk bulat panjang yang dipasang paku dan diputar dengan cara dikayuh.
3. *Ngiles*, yaitu proses perontokkan batang padi yang bertujuan merontokkan bulir padi yang belum rontok sempurna ketika *digepyok*. Sisa batang padi yang *digepyok* masih dirontokkan lagi dengan cara *ngiles*. Bulir padi tersebut dirontokkan dengan cara diinjak-injak, kemudian dibolak-balik. Setelah proses *ngiles* selesai, biasanya batang padi tersebut dibuang.
4. *Mawur*, yaitu proses pemisahan gabah dengan kotoran batang padi yang terbawa saat proses *gepyok* serta memisahkan *gabah aos* (gabah berberas) dan *gabah gabug* (gabah hampa). Setelah *digepyok* dan *diiles*, bulir padi yang terkumpul tersebut diproses kembali menggunakan *tampah*, yakni tampi tradisional yang berbentuk bundar lebar dan terbuat dari bilah bambu yang dianyam, agar terpisah dari kotoran batang padi yang ikut masuk ketika proses *nggepyok*. Proses ini menggunakan bantuan angin. Tanpa adanya angin, proses ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Biasanya, ketika

mawur para petani *nyingsot* (bersiul). Siulan ini diyakini dapat “memanggil” angin sehingga dapat menyempurnakan proses nawur ini. Petani mengambil gabah dengan *tampah* atau *dhunak* lalu mengangkat *tampah* atau *dhunak* tinggitinggi dan menumpahkan gabah sedikit-sedikit ke alas plastik yang sudah disediakan. Dengan bantuan angin yang berembus, kotoran batang padi dan gabah gabug akan tersisih dari *gabah aos*.

5. Setelah proses-proses diatas gabah-gabah yang telah bersih kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakan pemilik sawah untuk selanjutnya ditimbang. Setelah hasil panen diketahui, kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan *bawon* yang diperoleh sesuai kebiasaan di daerah tersebut, misalnya seperdelapan. Seperdelapan jumlah panen padi tersebut kemudian dibagi sesuai jumlah *pederep* yang ikut panen. Barulah dapat diketahui berapa upah yang diperoleh masing-masing buruh. Pemilik sawah sendirilah yang membagikan upah untuk tiap-tiap *penderep*.

Dari hasil *derep* ini selain dijual juga digunakan sebagai cadangan pangan untuk dikonsumsi sehari-hari. Dalam satu kali musim panen para pekerja ini dapat mengumpulkan gabah rata-rata 1 ton per orang. Masih menjanjikannya hasil yang didapat membuat pekerjaan ini masih menjadi salah satu pekerjaan utama. Para pekerja panen ini rata-rata adalah laki-laki dengan usia 35 – 60 tahun. Mereka berkerja dalam grup yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan dibantu 1 mesin perontok padi. (Ratnawati, 2020).

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti ‘*iwadh* yaitu pengganti atau upah. Sedangkan secara terminologi merupakan akad atas suatu manfaat yang mubah dari suatu barang tertentu atau barang yang disifatkan dalam tanggungan dalam tempo tertentu atau suatu perkerjaan tertentu dengan upah tertentu. (Shalih, 2016: 631). Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ijarah* sebagai akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara

musta'jir dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang atau manfaat jasa. (Nasional, 2017). *Ijarah* juga berarti pemberian imbalan atas pemanfaatan suatu barang milik orang lain. (Barudin, 2019: 21).

Menurut ulama Hanafiyah dalam Ridwan, *ijarah* merupakan transaksi suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi *ujrah* adalah suatu kompensasi atas jasa yang sudah diberikan oleh seorang pekerja. (Ridwan, 2013). Menurut ulama Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan *Ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *Ijarah* merupakan pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. (Insawan, 2017).

Didalam Kitab Fathu al-Qorib (Amar, 1983) disebutkan sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَائِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَ الْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “*akad terhadap manfaat yang telah diketahui, yang menjadi tujuan umum, yang dapat diserahkan dan diberikan dengan upah sewa yang telah diketahui*”.

Pembahasan mengenai akad *Ijarah* juga terdapat di dalam Kitab Fathu al-Muin (As'ad, 1979) yang memberikan definisi berikut ini:

تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ اِتِّبَتْ (تَصِحُّ اِجَارَةٌ بِاِجَابٍ, كَأَجْرَتِكَ) هَذَا, أَوْ أَكْرَيْتُكَ, أَوْ مَلَكَتُكَ مَنَافِعَهُ

سَنَةً: (بِكَدَا, وَقَبُولٍ, كَأَسْتَأْجَرْتُهُ), وَأَكْتَرَيْتُ, وَ قَبِلْتُ

Artinya: “*memberikan kemanfaatan sesuatu dengan penukarannya dengan beberapa syarat seperti: ijarah menjadi sah dengan adanya ijab, misalnya saya menyewakan barang ini kepadamu atau saya menyewakan kepadamu atau saya berikan kemanfaatan-kemanfaatan barang ini kepadamu selama satu tahun dengan tukar sekian. Disamping ijab juga*

qabul, misalnya saya menyewa atau saya sewa atau saya terima”.

2. Dasar Hukum Ijarah

Mayoritas ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak sepakat, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawi dan Ibn Kaisan beranggapan bahwa *ijarah* merupakan jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada atau tidak berbentuk). Dalam hal ini menurut mereka sesuatu yang tidak ada bentuknya tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Atas pernyataan ini, maka Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat) walaupun tidak berwujud. (Syafe’I, 2001:123).

Mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa Islam mensyariatkan *ijarah*, dengan dasar al-Qur’an, Sunah dan Ijma’. Seperti terdapat dalam Q. S. al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah:233)

Di dalam surah at-Talaq Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q. S. at-Talaq: 6).

Di dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Ibnu ‘Abbas berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَصَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرُهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Ra: Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Seandainya hal itu haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah”. (H. R. al-Bukhori). (al-‘Asqalani, 2018: 179).

3. Macam-Macam Ijarah

Dari objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Ijarah* manfaat (*ijarah ‘ala al-manfa’ah*)

Dalam hal *ijarah* manfaat ini *mu’jir* mempunyai barang-barang tertentu dan *musta’jir* memerlukan barang-barang milik *mu’jir* tersebut dan terjadi kesepakatan antara *mu’jir* dan *musta’jir*, dimana *mu’jir* akan mendapatkan imbalan tertentu dari *musta’jir* sedangkan *musta’jir* akan mendapatkan manfaat dari barang-barang *mu’jir*. Contoh dari *ijarah* manfaat adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain.

b. *Ijarah* atas pekerjaan (*ijarah 'ala al-A'mal*)

Jenis *ijarah* ini dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan. Dalam hal ini *mu'jir* merupakan orang yang memiliki keahlian, tenaga, keterampilan dan lain-lain sedangkan *musta'jir* adalah orang yang membutuhkan tenaga atau keahlian dari *mu'jir* untuk mengerjakan suatu pekerjaan. *Mu'jir* akan memperoleh upah (*ujrah*) atas tenaga yang telah dikeluarkan dan *musta'jir* akan mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. (Affandi, 2009: 187-188).

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah *ijarah* atas pekerjaan atau *ijrah al-a'mal*. Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, supaya mereka bekerja untuk orang tersebut. Seperti firman Allah SWT berikut ini:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. az-Zukhruf: 32)

Ijarah al-a'mal ini memiliki dua sifat yaitu:

1) Khusus

Ijarah bersifat khusus terjadi saat seseorang menjual jasanya kepada orang lain dalam waktu tertentu. Apabila waktunya tidak tertentu dan tidak jelas batasannya, maka akadnya batal. Baik penjual jasa maupun pembeli jasa dapat membatalkan akad sesuai kesepakatan. Penjual jasa tidak diperbolehkan bekerja kepada orang lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad dan pekerja akan

mendapatkan upah sesuai kesepakatan bukan berdasarkan intensitas kerja.

2) Umum

Ijarah al-a'mal yang bersifat umum terjadi saat penjualan jasa dilaksanakan secara bersama-sama, misalnya beberapa orang bekerja sama dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini pemberi kerja tidak memiliki hak untuk melarang penjual jasa untuk bekerja di tempat lain. Upah yang diperoleh berdasarkan kerja, bukan kontrak dalam waktu yang ditentukan karena memang tidak ditentukan masa berakhirnya. (Idri, 2015: 220).

4. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijarah* hanya menggunakan pernyataan *ijab* (pernyataan menyewakan) dan *qabul* (pernyataan menerima sewa-menyewa). Namun juhur ulama berpedapat bahwa rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

a. *Muta'qidain* (orang yang menyewa dan yang menyewakan)

Masing-masing pihak yang terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ahli dalam melaksanakan akad, tidak boleh gila atau orang yang dilarang dalam mengelola uangnya.
- 2) Harus atas dasar kehendaknya sendiri, hal ini dikerenakan kata-kata atau pernyataan dari orang yang dipaksa tidak berpengaruh terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.

b. *Sighat (ijab qabul)*

Ijab qabul dalam akad *ijarah* merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan yang menyewa. Dalam *ijab qabul* tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus,

yang diperlukan dalam suatu akad adalah saling ridla (rela) antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (Q. S. an-Nisa: 29).

c. Manfaat penyewaan (*mauqud ‘alayh*)

Mauqud ‘alayh merupakan manfaat barang atau benda atau jasa yang menjadi objek sewa dan pembayaran sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa. Syarat sahnya manfaat penyewaan adalah:

- 1) Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai.
- 2) Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.
- 3) Hendaklah manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main.
- 4) Objek sewa-menyewa harus jelas dan bernilai, hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu barang atau jasa yang akan dijadikan objek sewa-menyewa perlu diketahui mutu dan kegunaannya. Dalam menentukan bentuk pekerjaan disyaratkan agar ketentuannya dapat menghilangkan ketidakjelasan (persepsi yang macam-macam), sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlaku untuk pekerjaan yang jelas. Sebab mengontrak sesuatu yang masih tidak jelas hukumnya *fasid* (rusak). Seperti seseorang yang memerintahkan seseorang untuk membawa barang-barangnya dengan berkata: “Tolong kamu bawakan barangku, tiap 1 tonnya dengan ongkos 50.000. dan setiap ada lebihnya, maka disesuaikan

dengannya:, padahal, yang diaksud adalah berapapun kelebihanannya yang dibawa ongkosnya tetap. Maka transaksi semacam ini tidak sah. (an-Nabhani, 1996: 87-88).

- 5) Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal, bukan yang haram. Diperbolehkan menyewa barang haram seperti menyewa tenaga seseorang untuk membunuh.
- 6) Barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan. Apabila objek transaksi ijarah berupa jasa, maka harus dapat memberikan kepuasan kepada pemberi kerja.
- 7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian *ijarah* yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama adalah tidak sah dan harus ditinggalkan, misalnya menyewakan rumah untuk tempat prostitusi.
- 8) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya adalah kegunaan barang atau jasa yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkannya oleh penyewa sesuai peruntukannya. Seandainya barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

d. Imbalan (*ujrah*)

Syarat sahnya imbalan atau upah ada dua, yaitu:

- 1) Imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran sewa haruslah bernilai yang jelas. Kompensasi akad ijarah boleh tunai dan boleh tidak. Upah tersebut juga boleh berbentuk harta ataupun jasa. Sebab, apa saja yang dapat dinilai dengan harga, maka dapat dijadikan sebagai upah atau kompensasi dengan syarat harus jelas. Apabila tidak jelas, maka tidaklah sah. Misalnya apabila ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah berupa hasil dari

panen tanaman tersebut, maka transaksi tersebut tidak sah, karena masih belum jelas. (an-Nabhani: 1996: 89).

- 2) Uang sewa atau upah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang atau jasa yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa maka uang sewa juga harus lengkap. Kecuali pembayaran upah telah ditentukan di awal kesepakatan. (Idri, 2015: 235-237).

C. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah

Menurut Afzalur Rahman dalam Mishbahul Khoir dan Yusri Naili upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Benham bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. (Misbahul Khoir, Yusri Naili, 2018). Upah juga dapat diartikan sebagai imbalan atau pembayaran yang bentuknya bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. (Priyadi, 2015).

Upah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 30 dikemukakan sebagai imbalan yang diterima oleh buruh tersebut dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah bagi buruh atas pekerjaan tersebut. (Republik Indonesia, 2007). Upah merupakan hak dari pekerja (*ajir*) dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan (*musta'jir*) untuk membayarnya. (Yusuf, 2010).

Dari pengertian-pengertian tentang upah di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu kompensasi atau imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang baik berbentuk uang maupun sesuatu yang lain yang penyerahannya dilaksanakan sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dan pembeli jasa.

2. Dasar Hukum dan Syarat Upah

a. Dasar Hukum Upah

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S. Al-Jatsiyah:22)

b. Syarat Upah

Untuk mencapai keadilan untuk pemberi kerja dan pekerja, maka upah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan kriteria kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut *jumhur fuqaha*, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

(Caniago, 2018)

3. Macam-Macam Upah

Upah dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*)

Ujrah al-mitsli merupakan upah yang sepadan atau setara dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan pekerja pada saat transaksi pembelian jasa dari pekerja, maka dengan itu untuk menentukan besaran upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka kedua belah pihak harus

menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah dalam situais normal diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan dari ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah agar terjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli jasa, dan menghindari adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan maka setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi dapat diselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) memiliki syarat ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli jasa terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak diperbolehkan dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa nilai yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk menerima lebih kecil dari apa yang telah disepakati atau disebutkan. (Caniago, 2018).

4. Hak Menerima Upah

Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunah (Sabiq, 2008: 116), menerangkan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nahl : 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran*” (Q.S. an-Nahl:90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Imbalan/upah berhak didapatkan dengan hal-hal berikut ini:

- a. Penyelesaian pekerjaan. dalilnya adalah sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Wahid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda:”Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah).*

- b. Pengambilan manfaat secara sempurna apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaannya belum berlalu sedikit pun maka penyewaa batal.
- c. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang di dalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
- d. Pendahuluan imbalan atau kesepakatan dua orang yang berakad untuk mendahulukan imbalan.

5. Upah yang Adil

Menurut Rivai dalam Putri Nuraini (Nuraini, 2018), adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa.

Keadilan dalam upah memiliki dua makna (Waliam, 2017), yaitu:

a. Proporsional

Dalam al-Qur'ān terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan arti adil tersebut diantaranya firman Allah SWT berikut ini.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”. (al-Baqarah: 286)

Secara hakiki ayat ini menjelaskan tentang balasan yang akan diterima seorang hambah atas segala perbuatannya selama di dunia. Akan tetapi nilai keadilan yang diembannya tersebut bisa diterapkan pada perolehan manusia selama hidup di dunia, bahwa imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan (Afzalurrahman, 1995:297).

Prinsip keadilan dalam upah ini diterjemahkan oleh pakar manajemen barat menjadi prinsip *equal pay of equal job*, yaitu upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Ini mengandung makna bahwa apabila ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka upah yang akan mereka terima juga harus sama. Menetapkan upah para pekerja harus juga diperhatikan kondisi perusahaan, sebab Islam tidak memperbolehkan menuntut sesuatu kepada pihak lain melebihi kemampuan yang dimilikinya, karena hal tersebut merupakan kezaliman. Jadi penganiayaan yang terkait upah terhadap pekerja adalah tidak dibayar secara adil atau tidak sesuai dengan bagian yang sah dari hasil kerjanya. Sedangkan penganiayaan terhadap pengusaha adalah menuntut dan memaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan yang dimilikinya.

b. Transparan dan jelas

Akad *ijarah* salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْطِقَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Khudri Ra: Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia menentukan upahnya." (H.R. Abdurrazaq dalam hadis munqathi'; maushul menurut al-Baihaqi ari jalan Abu Hanifah)

Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian

hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain (Afzalurrahman, 1995: 296). Prinsip memperlakukan setiap orang secara adil ini menjadi keharusan tidak hanya dalam urusan upah saja, tetapi dalam urusan lainnya seperti perekrutan pekerja, promosi jabatan, keputusan-keputusan lain dimana manajer harus menilai kinerja seorang pekerja terhadap pekerja lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan (Muhammad, 2004:137).

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar keduanya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi (Hafidhuddin, 2008: 33).

Karena itulah transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna. Sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara syar'i seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja (akad). Selama seorang pengusaha mematuhi akadnya, maka pekerja wajib bekerja kepada pengusaha tersebut dengan tanpa ada

protes, dan apabila keduanya telah mematuhi syarat akad dan hukum syara’, maka sudah pasti segala perselisihan dan ketidakpuasan hati tidak akan timbul. Jika terjadi perselisihan sekalipun kedua pihak wajib berpedoman kepada akad yang telah dibuat dan hukum-hukum Allah berkenaan pengupahan, bukan dengan mengadakan protes, rapat umum, demonstrasi, mogok kerja dan sebagainya. Dengan cara ini hubungan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha senantiasa harmonis dan terjaga serta mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. karena pematuhan atas akad masing-masing.

D. Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah

Al-‘adah secara bahasa diambil dari *mashdar al-‘audu* atau *al-mu’awadah* yang artinya berulang-ulang kembali. Jadi *al-‘adah* merupakan sebutan bagi suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga diterima sebagai landasan hukum. (Toha, 2011:140).

Dasar dari kaidah *al-‘Adatu Muhakkamah* adalah hadis Nabi berikut ini:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga menurut Allah” (HR. Ahmad)

Dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan bahwa suatu perkara yang sudah biasa dilakukan oleh orang Islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut di sisi Allah jua baik sehingga dapat diamalkan. (Maftuhin, 2015:201).

Untuk dapat dijadikan landasan hukum, suatu adat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:


1. ‘*Urf* itu harus berlaku umum. Artinya, ‘*urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘*urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

2. Tidak bertentangan dengan nas syar'i juga tidak bertentangan dengan nas sabit (tetap), dalil-dalil syarak yang lain dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Jika ia bertentangan dengan perkara tersebut, maka sudah tentu '*urf*' itu tertolak dan tidak dapat digunakan dalam syarak. Contohnya yaitu '*urf*' di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*Urf*' semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.
3. '*Urf*' itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah '*urf*' baru. Dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi; lalu lima tahun kemudian '*urf*' masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadh tidak didasarkan pada '*urf*' yang muncul belakangan.
4. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah '*urf*' berbenturan dengan *tashrih*, maka '*urf*' itu tidak berlaku. (Fatmah dan Izhar, 2016).

Macam-macam '*Urf*' adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi obyeknya, '*urf*' dapat dibagi pada dua macam yaitu:
 - a. *Al-'Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah '*urf*'.
 - b. *Al-'Urf al-'Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.
2. Dari sisi cakupannya, '*Urf*' terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 - a. *Al-'Urf al-'Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

- b. *Al-`Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syarak dapat dibagi pada dua bagian yaitu:
 - a. *Al-`Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara`, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.
 - b. *Al-`Urf al-Fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. (Ilm, 2018).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Suharsimi (Arikunto, 2005: 152) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu. Penelitian lapangan dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Moleong, 2012: 16). Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan secara terperinci mengenai praktik *derep* di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai teknik pengumpulan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. (Sugiyono, 2010: 21).

Menurut Lexy J. Moleong (Moleong, 2012: 4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar da individu secara holistik atau utuh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya akan dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan (Kasiram, 2010).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada November 2020 sampai dengan Desember 2020.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang paham betul mengenai apa yang sedang diteliti. Lebih tegas Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Baroswi dan Suwandi, 2008: 188). Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain : yaitu orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti, terlibat penuh dalam kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki waktu yang cukup dimintai informasi. (Baroswi dan Suwandi, 2008: 188).

Subjek dalam penelitian ini merupakan warga Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang yang bekerja sebagai petani dan buruh tani yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini populasinya berjumlah 396 petani dan 260 buruh tani. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2011: 80).

Dalam penelitian ini akan diambil beberapa sample yang digunakan untuk menggali informasi yang berguna dalam penelitian. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang diteliti. Apabila populasi berjumlah kurang dari 100 maka seluruh populasi dapat dijadikan sampel. Namun, apabila populasi lebih dari 100 maka dapat diambil sampel sebanyak 10%, 20%, 25% atau lebih. (Arikunto, 2002: 112).

Merujuk pada pendapat Arikunto di atas, maka perhitungan sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

$$396 \times 10\% = 39,6 \text{ dibulatkan menjadi } 40 \text{ responden petani}$$

$$260 \times 10\% = 26 \text{ responden buruh derep}$$

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

D. Sumber Data

1. Data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2013: 225). Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung dari pemilik sawah dan buruh *derep* melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari kajian pustaka atau studi dokumentasi yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya. (Purhantara, 2010: 78). Menurut Mc. Leod data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk diagram atau tabel-tabel dan data sekunder ini dapat digunakan untuk proses lebih lanjut (Umar, 2013: 42).

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari catatan, arsip, transkrip, surat kabar, situs website dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. (Fathoni, 2006: 104). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengikuti secara langsung bagaimana praktik *derep padi* dilaksanakan oleh masyarakat Desa Warungpring. Dengan demikian akan diperoleh catatan-catatan yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban didapat dari pihak yang diwawancarai. (Fathoni, 2006: 104). Dengan wawancara data yang diperoleh lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara juga dapat dikatakan sebagai alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh. (Agustinova, 2015: 10). wawancara dilakukan bertahap kepada pemilik sawah dan buruh *derep*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa data dan gambar. (Sugiyono, 2013: 240).

Dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi digunakan berbagai buku, dokumen maupun tulisan yang sesuai untuk menyusun konsep penelitian serta mendapatkan objek penelitian. Kegiatan dalam dokumentasi ini juga berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik *derep* di Desa Warungpring, seperti: data demografi Desa Warungpring, data pekerjaan masyarakat dan lain sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2006: 330). Ada lima jenis triangulasi menurut Bachtiar, yaitu:

1. Triangulasi sumber: membandingkan atau pengecekan ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu: digunakan guna menguji validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku untuk yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
3. Triangulasi teori: pemanfaatan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadukan.
4. Triangulasi peneliti: menggunakan lebih dari satu peneliti dalam proses observasi atau wawancara.
5. Triangulasi metode: menguji keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. (Bachri, 2010).

Dalam penelitian ini metode triangulasi yang akan digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, metode dan teori. Peneliti berharap dengan penggunaan metode triangulasi ini akan lebih meningkatkan kekuatan data sehingga peneliti mendapatkan keyakinan atau kekuatan data terkait praktik *derep* padi desa warungpring kecamatan warungpring kabupaten pemalang perspektif ekonomi syariah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Untuk mempermudah proses analisis data, peneliti melakukan tahap-tahapan berikut:

1. Analisis Sebelum di lapangan

Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan (Sugiyono, 2016: 245)

2. Analisis data di lapangan

Analisis data merupakan langkah akhir dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hunerman dalam Sugiono yang mengemukakan bahwa kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus sampai selesai, sehingga data yang didapat sudah jenuh. Kegiatan analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2016: 249). Dalam penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016: 252).

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Desa Warungpring merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Desa Warungpring menjadi pusat dari Kecamatan Warungpring yang memiliki 5 (lima) Dusun yaitu Warungpring, Gombong, Pamulian, Tegalharja dan Karangtengah. Desa Warungpring berada di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Pemalang dengan jarak 40 km. Desa Warungpring berbatasan langsung dengan beberapa desa (<https://warungpring.desa.id>), yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Mereng
- b. Sebelah Selatan : Desa Karangdawa dan Desa Kebanggan
- c. Sebelah Barat : Desa Pakembaran
- d. Sebelah Timur : Desa Cibuyur

Luas wilayah Desa Warungpring adalah 7.95 km² dengan beberapa fungsi yaitu:

Tabel 4

Luas Wilayah dan Fungsi Desa Warungpring

No	Luas Wilayah	Fungsi
1	470 ha	Permukiman
2	250 ha	Pertanian sawah
3	20 ha	Ladang
4	12 ha	Hutan
5	2.5 ha	Perkantoran
6	10 ha	Sekolah

7	35.10 ha	Jalan
8	3 ha	Lapangan sepak bola

Sumber: Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020

Berdasarkan tabel penggunaan lahan di atas, sebagian besar lahan digunakan sebagai kawasan pemukiman penduduk seluas 470 hektare kemudian 250 hektare digunakan sebagai lahan pertanian. Dalam kegiatan pertanian masyarakat Warungpring mengandalkan sungai Waluh yang mengalir sepanjang 36 kilometer. Tanaman yang ditanam petani di desa Warungpring berupa padi, jagung dan kacang. Ladang sendiri memiliki luas 20 ha. Ladang merupakan tanah yang digunakan untuk menanam tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Tanaman yang ada di ladang biasanya berupa singkong, kelapa dll. Selanjutnya hutan seluas 12 ha, perkantoran 2,5 ha, sekolah 10 ha, dan jalan 35.10 ha serta lahan untuk lapangan sepak bola yang terletak di Dusun Warungpring dan Dusun Gombong seluas 3 ha. (Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020).

2. Keadaan Demografis Desa Warungpring

Penduduk Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Liris adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Warungpring Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	8.998
2	Perempuan	8.157
Total		17.165

Sumber: Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020

Dari jumlah penduduk yang berjumlah 17.165 jiwa tersebut terdapat 40 Orang pendatang dengan jumlah keseluruhan 5.103 kepala keluarga (KK) kepala keluarga yang terdapat di Desa Warungpring dengan pembagian kepala keluarga laki-laki 3.950 dan kepala keluarga perempuan sebanyak 1.153. (Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020).

Pekerjaan yang dimiliki penduduk Desa Warungpring adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Warungpring

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	396
2	Buruh Tani	260
3	Buruh Pabrik	0
4	Pegawai Negeri Sipil	76
5	Pegawai Swasta	774
6	Wiraswasta/Pedagang	3.018
7	TNI	3
8	POLRI	4
9	Dokter	3
10	Bidan	3
11	Perawat	2

Sumber: Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki pekerjaan dengan jumlah terbanyak adalah wairaswasta atau pedagang yang berjumlah sebanyak 3.018. Kemudian tertinggi kedua yaitu penduduk dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta yang

berjumlah 774. Selanjutnya adalah penduduk dengan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang pertanian, meliputi petani sebanyak 396 jiwa dan buruh tani yang berjumlah 260 jiwa. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 76 jiwa, pegawai swasta sebanyak 774 jiwa, Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3 orang, Polisi 3 orang kemudian dokter dan bidan masing-masing 3 orang serta 2 orang bekerja sebagai perawat. (Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020).

B. Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang

Dalam melakukan aktivitasnya, manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Tidak terkecuali seorang petani dalam memanen tanamannya. Di desa Warungpring terdapat adat kebiasaan membantu memanen padi yang disebut *derep*. *Derep* merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Warungpring dalam membantu memanen padi milik petani setiap musim panen tiba. *Derep* ini memiliki keunikan dalam pemberian upahnya. Dalam pembagian upah *derep* yang diberikan bukanlah berbentuk uang, namun berupa hasil panen yang disebut *bawon* sebesar sepersepuluh hasil panen untuk keseluruhan buruh *derep*. (Wawancara dengan Bapak Mu'min selaku petani, 7 November 2020).

Derep merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan masyarakat Warungpring sejak dahulu. *Derep* menjadi sumber penghasilan bagi buruh *derep* yang membutuhkan pemasukan. Hasil dari *derep* yang berupa gabah dapat menjadi sumber pemenuhan kebutuhan akan pangan sekaligus menjadi persediaan pangan yang dapat digunakan di masa depan. (Wawancara dengan Bapak Fathoni selaku buruh *derep* pada 8 November 2020).

Bagi petani praktik *derep* ini sangat membantu dalam pelaksanaan panen padi. Ketika tenaga yang dibutuhkan kurang untuk memanen padi maka buruh *derep* dapat memenuhinya. Kegiatan *derep* memiliki manfaat

mempertemukan kebutuhan antara petani pemilik tanaman dan buruh *derep*. Sebagai petani akan terpenuhi kebutuhannya akan tenaga untuk memanen padi miliknya. Sedangkan untuk buruh *derep* kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya seperti konsumsi akan terpenuhi. Sehingga kegiatan *derep* padi ini merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan bagi pihak petani dan buruh *derep*. (Wawancara dengan Ibu Fatimah petani pada 10 November 2020).

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *derep* padi terdiri dari dua pihak yaitu buruh *derep* dan petani atau pemberi kerja. Namun, petani di Desa Warungpring dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Petani biasa, yaitu petani yang mengolah lahan sawahnya sendiri dari masa persiapan lahan, penanaman, perawatan sampai masa panen.
2. Petani *maro*, yaitu petani yang mengolah lahan sawah milik orang lain. Nantinya hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik sawah dan orang yang mengolah lahan sawah tersebut.
3. Petani *penebas*, yaitu orang yang membeli tanaman padi yang sudah memasuki masa panen. Penjual padi tidak berkewajiban untuk memanen padi tersebut melainkan pembeli yaitu petani *penebas*. (Wawancara dengan Bapak Syai'in selaku petani pada 9 November 2020).

Proses pemanggilan buruh *derep* untuk memanen padi biasanya dilakukan oleh petani. Orang-orang yang biasa dipanggil untuk ikut memanen pun sebenarnya merupakan orang yang biasanya ikut dalam proses penanaman padi dan perawatan. Sehingga petani sudah mengenal orang-orang yang akan dipanggilnya untuk ikut memanen padi miliknya. Alat-alat yang diperlukan untuk memanen juga dibawa dari kedua belah pihak, dalam hal ini petani dan buruh *derep*. Buruh *derep* biasanya membawa *arit* mereka sendiri, sedangkan petani akan menyiapkan alat-alat seperti alat *gepyok*, karung serta kendaraan untuk membawa hasil panen ke rumahnya. (Wawancara dengan Ibu Fathoni selaku buruh *derep* pada 8 November 2020).

Ketika seorang petani atau pemilik sawah memanggil seorang buruh *derep* untuk memanen padinya, tidak terjadi perjanjian secara tertulis hanya perjanjian secara lisan. Petani juga tidak menjelaskan bagian-bagian yang harus dikerjakan tiap-tiap buruh *derep*. Hal ini dilakukan dengan alasan buruh *derep* sudah paham terhadap apa saja kewajiban yang mereka miliki. Dalam menentukan waktu untuk memanen diputuskan oleh petani dengan masa kerja yang tidak ditentukan. Jadi lamanya waktu panen tergantung pada buruh *derep* yang melaksanakan. Petani hanya menentukan hari untuk memulai kegiatan *derep* saja. (Wawancara dengan Ibu Kayah sebagai petani pada 9 November 2020).

Dapat dikatakan bahwa seluruh petani di desa warungpring melakukan praktik *derep* padi. Baik petani biasa, *maro* maupun *penebas* menggunakan jasa buruh *derep* untuk panen. Bahkan petani *maro* juga terkadang ikut menjadi buruh *derep* petani lain. Hal ini dilakukan karena hasil dari *maro* tidak lah terlalu banyak. Bahkan hanya mampu mengembalikan modalnya saja. Sehingga untuk menutupi kebutuhan petani *maro* terkadang ikut *nderep* di sawah petani lain. (Wawancara dengan Bapak Jayin selaku buruh *derep* pada 10 November 2020).

Proses dalam praktik *derep* padi terdiri dari 6 (enam) tahap (Wawancara dengan Ibu Toni selaku buruh *derep* pada 8 November 2020), sebagai berikut:

1. *Babad*

Proses *babad* merupakan proses pemotongan batang-batang padi menggunakan *arit*. *Arit* merupakan alat yang terbuat dari besi yang berbentuk melengkung. Pada zaman dahulu, proses *babad* ini tidak menggunakan *arit* melainkan menggunakan *ani-ani*. Setelah batang-batang padi selesai *dibabad*, selanjutnya batang-batang padi akan dikumpulkan untuk dilanjutkan proses kedua.

2. *Gepyok*

Proses *gepyok* adalah kegiatan perontokkan bulir-bulir *gabah* dari batang-batang padi yang sudah dikumpulkan. Proses *gepyok* ini menggunakan alat bantu tradisional berupa kayu-kayu yang disatukan menggunakan paku. Namun, hal ini tergantung dari pemilik sawah. Terkadang pemilik sawah juga menggunakan alat bantu *gepyok* yang lebih modern yang disebut dengan *peret*. Di Desa Warungpring sendiri masih domina penggunaan alat *gepyok* yang tradisional.

3. *Napeni*

Napeni adalah proses pemisahan gabah dari kotoran-kotoran yang ada seperti batang padi dan tanah yang masih menempel. Proses ini menggunakan alat yang terbuat dari anyaman bambu bernama *tampah*. Proses *napeni* ini menggunakan bantuan angin yang akan menerbangkan kotoran-kotoran yang ikut gabah.

4. Memasukkan *gabah-gabah* ke dalam karung

Setelah dibersihkan dengan *tampah*, selanjutnya *gabah-gabah* tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung yang disebut *waring*.

5. *Nyonggah*

Nyonggah adalah proses membawa *gabah* yang sudah dimasukkan ke dalam *waring* menuju rumah petani atau pemberi kerja. *Nyonggah* ini hanya dilakukan untuk *derep* padi petani *maro* dan petani biasa. Sedangkan untuk petani *penebas* proses ini tidak ada karena pembagian *bawon* langsung di sawah bukan di rumah.

6. Penimbangan dan pembagian *bawon*

Setelah *gabah-gabah* sampai di rumah petani selanjutnya dilakukan penimbangan hasil panen. Dengan diketahuinya hasil panen maka pembagian *bawon* dapat dilakukan. *Bawon* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut upah buruh *derep* yang berupa gabah dengan ketentuan 1/10 Artinya untuk setiap 100 kilogram *gabah* yang dihasilkan maka 10 kilogram

diperuntukkan sebagai upah buruh *derep* yang akan dibagi rata sesuai jumlah buruh *derep* yang ikut memanen padi. Dalam pembagian *bawon* ini ada sebagian petani yang melakukannya di sawah segera setelah proses panen selesai. Pembagian secara langsung ini dilakukan oleh petani penebas. Sedangkan sebagian yang lain, membagikan *bawonnya* di rumah masing-masing. Pembagian *bawon* yang dilakukan di rumah petani dilakukan oleh petani biasa dan petani maro.

Dalam praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat desa warungpring kecamatan warungpring warungpring kabupaten pemalang umumnya para petani yang mempekerjakan buruh *derep* untuk panen tidak memberikan akomodasi seperti makan siang bagi buruh *derep*. Petani hanya memberikan makanan ringan serta minuman untuk buruh *derep* padi seperti gorengan, lontong, nagasari dan minuman seperti teh hangat serta kopi. Namun, hal tersebut bergantung pada masing-masing petani karena ada juga petani yang tetap memberikan makan siang kepada buruh *derep*. Biasanya ini dilakukan oleh petani biasa. Sedangkan petani *maro* dan *penebas* tidak memberikan makan siang. (Wawancara dengan Bapak Makmur pada 8 Novemebr 2020).

Dalam memberikan upah pada buruh *derep* padi petani di Desa Warungpring menggunakan perhitungan $\frac{1}{10}$ dari jumlah panen, hasil dari perhitinga inilah yang disebut *bawon*. Hasil perhitungan dari sepersepuluh hasil panen tersebut nantinya akan dibagi sesuai jumlah keseluruhan buruh *derep* yang ikut memanen. Misalnya, panen padi menghasilkan sebanyak 500 kilogram gabah. Maka dibagi sepersepuluh dan menghasilkan 50 kilogram. Maka 50 kilogram gabah tersebut dibagi sesuai jumlah *penderep*, misalnya jumlah *penderep* adalah 5 orang maka masing-masing *penderep* akan mendapat gabah sebanyak 10 kilogram. (Wawancara dengan Ibu Toipah selaku buruh *derep* pada 8 November 2020).

Bawon yang didapatkan buruh *derep* tidak diketahui jumlahnya sejak awal perjanjian. *Bawon* baru diketahui jumlahnya setelah gabah selesai

dihitung. Jadi dalam praktik *derep* ini petani tidak mengatakan jumlah upah atau bawon yang akan diterima oleh masing-masing buruh *derep*. Perolehan *bawon* ini tergantung seberapa luas lahan sawah yang dipanen dan jumlah buruh *derep* yang ikut panen. Semakin luas lahan sawah yang dipanen dan sedikit buruh *derep* maka akan semakin banyak *bawon* yang akan diperoleh. Begitu pula apabila sawah yang dipanen tidak terlalu luas dan buruh *derep* berjumlah banyak maka *bawon* yang diperoleh sedikit. Tidak diketahuinya jumlah *bawon* yang akan diterima tidak menjadi masalah dalam praktik *derep* padi di Desa warungpring kecamatan warungpring kabupaten pemalang. Hal ini dikarenakan baik petani maupun buruh *derep* padi sudah saling memahami ketentuan yang berlaku dalam praktik *derep*. (Wawancara dengan Bapak Supadi selaku petani pada 9 November 2020).

Selain memberikan *bawon* sesuai ketentuan, terkadang petani juga memberikan bonus kepada para buruh *derep* yang dianggap rajin. Bonus ini merupakan suatu bentuk apresiasi atau penghargaan bagi buruh *derep* yang bekerja secara maksimal. Pemberian bonus ini selain diberikan kepada buruh *derep* yang rajin juga diberikan kepada seluruh buruh *derep* bergantung pada hasil panen. Apabila hasil panen terbilang sedikit petani hanya memberikan bonus pada yang rajin saja. Namun, apabila jumlah panen banyak petani akan memberikan bonus kepada seluruh buruh *derep*. (Wawancara dengan Ibu Saroh selaku petani pada 9 November 2020).

Terdapat perbedaan dalam hal bonus yang diberikan oleh petani kepada buruh *derep*. Bonus hanya diberikan oleh petani biasa saja. Sedangkan petani maro dan tebasan tidak memberikan bonus kepada buruh *derep*. Hal ini dikarenakan modal yang mereka keluarkan sudah cukup banyak sehingga tidak mampu memberikan bonus kepada buruh *derep*. Bonus yang diterima buruh *derep* juga berupa gabah. Dengan kisaran antara 3 sampai 5 kilogram gabah. (Wawancara dengan Bapak Sakhiri selaku petani pada 8 November 2020).

Sebagai pihak yang memberikan upah tentunya petani berharap mendapatkan kesungguhan buruh *derep* dalam bekerja. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa buruh *derep* yang menurut petani kurang rajin, sering istirahat dan banyak mengobrol dalam bekerja. Walaupun demikian upah yang didapatkan sam seperti dengan buruh *derep* yang bekerja dengan rajin yaitu pembagian dari seperepuluh hasil panen. Hal ini berbeda dengan pendapat buruh *derep* bahwa pekerjaan *derep* padi merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar sehingga buruh *derep* seringkali beristirahat dan banyak mengobrol dengan sesama buruh *derep*. Walaupun demikian, upah bawon yang diterima oleh buruh *derep* sudah dianggap sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan baik oleh pihak buruh *derep* maupun petani. Sehingga tidak pernah terjadi perselisihan antar buruh *derep* dan petani terkait dengan praktik *derep* yang dilakukan. (Wawancara dengan Bapak Toni selaku buruh *derep* pada 9 November 2020).

Jadi walaupun upah yang akan didapatkan belum jelas dan perbedaan bonus yang diperoleh tidak sama, baik pihak petani maupun buruh *derep* tidak ada yang merasa dirugikan. Praktik *derep* padi ini menjadi adat masyarakat Desa Warungpring yang sangat membantu bagi perekonomian masyarakat khususnya buruh *derep* dan petani. Dengan lancarnya panen baik kebutuhan petani, buruh *derep* dan masyarakat akan terpenuhi dengan baik. (Wawancara dengan Ibu Mutma'inah selaku buruh *derep* pada 8 November 2020).

C. Analisis Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Berangkat dari rasa saling membutuhkan tersebut manusia melakukan kesepakatan-kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Seperti petani bersepakat untuk memanen padi miliknya dengan bantuan buruh panen. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring dalam memanen padi miliknya menggunakan jasa buruh *derep*

untuk memanen padi. *Derep* merupakan kegiatan membantu memanen padi dengan upah berupa *gabah* hasil panen sebesar sepersepuluh dari hasil panen. Ditinjau dari kegiatannya *derep* termasuk ke dalam akad *ijarah al-A'mal* yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah jasa.

Ijarah al-A'mal memiliki dua macam (Idri, 2015: 220), yaitu:

1. Khusus

Ijarah bersifat khusus terjadi saat seseorang menjual jasanya kepada orang lain dalam waktu tertentu.

2. Umum

Ijarah al-a'mal yang bersifat umum terjadi saat penjualan jasa dilaksanakan secara bersama-sama, misalnya beberapa orang bekerja sama dalam suatu perusahaan.

Apabila dilihat dari keterangan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang ini termasuk ke dalam *ijarah al-A'mal* yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya praktik *derep* dilakukan secara berkelompok. Jadi masing-masing buruh *derep* dalam suatu kelompok memiliki tanggungjawab yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan panen padi tersebut. Upah yang akan diperoleh oleh buruh *derep* juga diperoleh dari pembagian sepersepuluh hasil panen yang dihasilkan. Misalnya sekelompok buruh *derep* padi yang terdiri dari 5 orang menghasilkan padi sebanyak lima kwintal. Kemudian dihitung sepersepuluh dari 5 kwintal yaitu 50 kilogram. Maka 50 kilogram gabah tersebut dibagikan kepada masing-masing buruh *derep* dan mendapatkan 10 kilogram.

Dalam melaksanakan perjanjian *derep* petani dan buruh *derep* tidak melakukannya secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dan keridhaan antara petani dan buruh *derep* dalam melakukan pekerjaan panen dan menerima upah yang telah ditentukan ukurannya. Dalam al-Qur'an sendiri telah disinggung dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (Q. S. an-Nisa: 29).

Dalam bermuamalah ada banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan pada sah atau tidaknya suatu akad. Suatu akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Oleh karena itu penulis akan menganalisa beberapa hal dalam pemenuhan rukun dan syarat *ijarah* yang terdapat dalam kegiatan *derep* yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring, yaitu:

1. *Muta'qidain* (orang yang menyewa dan menyewakan)

Dalam praktik *derep* masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, petani sebagai *mustajir* atau orang yang menyewa/menggunakan jasa dari buruh *derep* untuk melakukan pekerjaan memanen padi miliknya. Sedangkan *mu'jir* atau orang yang menyewakan jasanya yaitu buruh *derep* yang menggunakan tenaganya untuk melakukan panen padi milik petani. Dalam praktik *derep* yang dilakukan menurut penulis sudah tercapai rukunnya yaitu adanya penyewa dan orang yang menyewakan dalam hal ini petani dan buruh *derep*. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berakad dalam kegiatan *derep* ini juga sudah terpenuhi yaitu kedua pihak dapat melaksanakan akadnya, tidak gila dan kedua pihak dapat mengelola uang mereka sendiri. Mereka juga melakukan akad tersebut dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi menurut penulis rukun dan syarat terkait pihak-pihak yang berakad sudah terpenuhi.

2. *Sighat* (ijab qabul)

Dalam pelaksanaan akad *derep* di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang dilaksanakan dengan lisan. Petani

menawarkan pekerjaan untuk *derep* padi di sawahnya kemudian buruh *derep* menerima tawaran tersebut. Akad yang mereka ucapkan menjadi dasar kesepakatan antara mereka. Dengan demikian menurut penulis rukun dan syaratnya sah dalam praktik *derep* yang berkaitan dengan sighthat akad terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Manfaat penyewaan (*ma'jur*)

Dalam praktik *derep* yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Jaya yang menjadi objek sewa menyewa atau yang diambil manfaatnya adalah tenaga dari buruh *derep*. Kegiatan *derep* ini termasuk dalam ijarah al-A'mal dimana objek akad adalah jasa dari *mu'jir*. Menurut penulis rukun dalam *derep* berkaitan dengan manfaat penyewaan sudah terpenuhi yaitu tenaga buruh *derep* yang digunakan untuk memanen padi. Sedangkan syarat-syarat manfaat penyewaan itu juga sudah terpenuhi karena dalam praktik *derep* tersebut tenaga yang disewakan tidak digunakan untuk hal-hal yang haram, manfaat dari penyewaan tersebut juga dapat dihargai dalam hal ini sesuai dengan kebiasaan yaitu sepersepuluh dari hasil panen. Selain itu kegiatan *derep* juga bukanlah hal yang sia-sia. Jadi menurut penulis rukun dan syarat berkaitan dengan manfaat penyewaan sudah terpenuhi.

4. Upah (*ujrah*)

Upah yang diberikan bukanlah berbentuk uang namun gabah yang bersumber dari hasil panen padi. Upah yang diberikan petani kepada buruh *derep* ditentukan berdasarkan sistem *bawon*, yaitu sebesar sepersepuluh hasil panen. Tetapi pengupahan buruh *derep* di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten ini tidak terlihat kejelasan berapa besaran upah yang akan di dapatkan tiap-tiap buruh *derep*. Dalam penentuan upah ini juga sudah disepakati secara umum oleh masyarakat Desa Warungpring bahwa upah yang akan diterima adalah sebesar sepersepuluh dari hasil panen yang nantinya akan dibagikan untuk

keseluruhan buruh *derep*. Jadi menurut penulis rukun *ujrah* sudah terpenuhi namun belum memenuhi syarat karena tidak adanya kejelasan di awal akad *derep* berapa jumlah upah yang akan diberikan.

Upah sendiri ada dua jenis (Caniago, 2018), yaitu:

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*)

Ujrah al-mitsli merupakan upah yang sepadan atau setara dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan pekerja pada saat transaksi pembelian jasa dari pekerja.

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) memiliki syarat ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli jasa terhadap upah tersebut.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa upah dalam praktik *derep* masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang merupakan *ujrah al-musamma* atau upah yang telah disebutkan dimana upah yang didapat buruh *derep* adalah sepersepuluh dari hasil panen untuk keseluruhan *penderep*. Meskipun upah tersebut tidak disebutkan di awal perjanjian, tetapi baik pihak petani maupun *penderep* sudah paham bahwa upahnya adalah sepersepuluh dari hasil panen. Walaupun upah yang akan didapatkan buruh *derep* belum jelas jumlahnya karena hasil panen padi belum diketahui. Namun, sudah jelas patokan nilai upah yang akan didapat yaitu sebesar sepersepuluh dari hasil panen.

Selain upah bawon yang menjadi upah pokok bagi buruh *derep*. Petani juga memberikan bonus bagi buruh *derep* yang terhitung rajin. Meski tidak semua pemilik sawah melakukannya karena keterbatasan hasil panen dan modal penanaman padi. Apabila padi diperoleh dari hasil *maro*, maka buruh *derep* tidak akan diberikan bonus. Terkait pemberian bonus untuk buruh *derep*

yang rajin ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 22 berikut ini:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan". (Q.S. Al-Jatsiyah:22)

Meski tidak menjelaskan secara spesifik ayat ini menjelaskan tentang bonus, namun dapat dijadikan rujukan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu pasti juga mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Begitu pula dalam hal bonus yang didapatkan oleh buruh *derep*. Apabila seorang buruh *derep* ingin mendapatkan lebih banyak daripada upah pokok *bawon*, maka seorang buruh *derep* tersebut harus bekerja melebihi pekerjaan buruh *derep* yang lainnya.

Dalam memberikan hak upah kepada buruh *derep*, petani sudah melaksanakannya sesuai ketentuan yaitu segera setelah pekerjaan selesai dilakukan. Petani membagikan *bawon* segera di sawah setelah panen selesai. Sedangkan petani *maro* dan petani biasa membagikannya setelah hasil panen diangkut ke rumah. Jadi ukuran selesainya pekerjaan *penderep* bagi petani biasa dan *maro* adalah sampai sampainya hasil panen di rumah petani tersebut. Berbeda dengan petani *tebasan* yang ukuran selesai pekerjaannya adalah sampai hasil panen diangkut ke kendaraan yang akan membawa hasil panen ke rumah petani *tebasan*.

Baik petani biasa, petani *maro* maupun petani *tebasan* melakukan penimbangan dengan disaksikan langsung oleh buruh *derep*. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam pembagian upah. Dengan demikian terdapat usaha yang dilakukan oleh petani untuk memberikan upah secara adil. Namun, dalam pembagian ini belum ada kejelasan di awal akad berapa jumlah upahnya sehingga hal ini kurang sesuai dengan prinsip kejelasan dalam upah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyudin an-Nabhani (an-Nabhani, 1996:89) bahwa apabila seorang buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah hasil panen tanaman, maka akad tersebut tidak sah. Berbeda, jika orang tersebut dikontrak dengan upah berupa nominal.

Berkaitan dengan adanya buruh *derep* yang bekerja dengan kurang bersungguh-sungguh hal ini menyebabkan pembagian *bawon* menjadi tidak proporsional atau tidak sesuai sumbangsih kerjanya. Seorang pekerja hendaknya diberikan upah sesuai kontribusinya dalam proses produksi. Namun, dalam praktik *derep* padi di Desa Warungpring ini tidak ada perbedaan besaran upah antara buruh *derep* yang rajin dan tidak. Upah diperoleh dari hasil pembagian sepersepuluh hasil panen. Namun begitu, dengan adanya kerelaan antara petani dan buruh *derep* menjadi hal yang penting dalam praktik *derep* ini. Karena baik buruh *derep* maupun petani sudah saling menerima ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam praktik *derep* padi ini.

Dari kegiatan *derep* padi ini dapat dikatakan bahwa *derep* padi merupakan tradisi yang baik (*'urf shahih*). Karena praktik *derep* yang dilakukan merupakan kegiatan yang saling menguntungkan antar petani dan buruh *derep*. Oleh sebab itu berdasarkan syarat-syarat suatu adat dapat diterima sebagai landasan hukum (*al-'adatu muhakkamah*), maka praktik *derep* padi ini dapat diterima. Disebabkan praktik *derep* ini berlaku umum di Desa Warungpring, sudah dilakukan sejak lama dan tidak melanggar syari'at.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dilakukan setiap musim panen padi tiba. Petani yang terdiri dari tiga jenis yaitu petani biasa, petani *maro* dan petani *tebasan* mengundang buruh *derep* untuk memanen padi yang biasanya sudah ikut pada proses sebelumnya (penanaman dan perawatan padi). Perjanjian akad *derep* ini tidak dilaksanakan secara tertulis hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Dalam praktiknya petani juga tidak menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan masing-masing buruh *derep*, karena buruh *derep* sudah memahami apa saja kewajibannya. Upah yang didapatkan buruh *derep* bukan berupa uang melainkan hasil panen yaitu gabah. Upah yang diperoleh dihitung berdasarkan perhitungan sepersepuluh hasil panen yang dibagi sesuai jumlah buruh *derep* yang disebut *bawon*. Jadi belum ada kejelasan berapa upah yang akan didapatkan karena bergantung pada jumlah hasil panen nantinya. Selain memberikan upah petani juga memberikan bonus kepada buruh *derep* yang tergolong rajin. Pemberian bonus ini diberikan sebagai apresiasi bagi buruh *derep* yang rajin. Namun pemberian bonus ini hanya dilakukan oleh petani biasa saja. Petani juga memberikan makanan ringan dan minuman seperti the dan kopi untuk buruh *derep*. Baik petani maupun buruh *derep* menganggap bahwa praktik *derep* padi ini merupakan kegiatan yang positif. Bagi petani praktik *derep* membuat kebutuhannya akan tenaga untuk panen terpenuhi. Sedangkan bagi buruh *derep* kegiatan ini bermanfaat sebagai pemenuh kebutuhan konsumsi

karena upah yang berbentuk gabah dapat disimpan cukup lama dan apabila membutuhkan uang, bawon tersebut dapat dijual.

2. Praktik *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang ini termasuk ke dalam akad *ijarah*. Objek akad dalam *ijarah* ini adalah jasa atau tenaga dari buruh *derep* sehingga tergolong ke dalam *ijarah al-a'mal*. Rukun dan syarat dalam akad *ijarah* telah terpenuhi meski dalam hal upah kurang terpenuhi syaratnya. Upah *bawon* dalam praktik *derep* padi ini termasuk ke dalam *ujrah al-musamma* atau upah yang telah disebutkan. Walaupun upah yang akan diperoleh masing-masing buruh *derep* belum jelas, praktik *derep* padi ini boleh dilaksanakan karena tidak ada *mudharat* didalamnya. Baik petani dan buruh *derep* juga melakukannya dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan. Di dalam kaidah fikih juga telah disebutkan dalam salah satu kaidah yaitu *al-'adatu muhakkamah* (adat dapat dijadikan sandaran hukum). Sehingga hal-hal yang berlaku dalam tradisi *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Warungpring ini dapat dilakukan. Karena dalam praktiknya tidak ada yang menyalahi aturan syari'at.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah peneliti lakukan, maka saran-saran dari penulis adalah:

1. Untuk pihak petani hendaknya petani lebih memperhatikan kebutuhan buruh *derep* terhadap pangan. Karena pekerjaan memanen membutuhkan tenaga yang besar hal ini menyebabkan kebutuhan buruh *derep* terhadap pangan juga besar untuk mengisi energi mereka. Petani juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap proses kerja buruh *derep*, sehingga dalam memberikan bonus petani tidak keliru.
2. Untuk buruh *derep* dalam bekerja buruh *derep* diharapkan dapat memberikan pelayanan jasa secara prima dalam memanen padi sehingga

petani akan puas dengan hasil kerjanya dan sesuai dengan upah yang akan didapatkannya.



DAFTAR PUSTAKA


- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Logung Pustaka: Yogyakarta.
- Agustinova, E. D., 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Amar, Imron Abu. 1983. *Terjemahan Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri, Lu'lu'ul Jannah, 2018. "Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi Di Magelang Perspektif Hukum Islam". *URECOL*.
- al- Arif, M. Nur Rianto., 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar - Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2020. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad, M. Ali. 1979. *Terjemah Fathul Muin*. Jilid 2. Kudus: Menara Kudus.
- Asmara, Rangga. 2017. "Eksplorasi Leksikon Perkakas Pertanian Jawa Sebagai Penguat Konservasi Bahasa Jawa". *PIBSI XXXIX*.
- al-'Asqalani, ibn Hajar. 2018. *Bulughul Maram Hadi-Hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak*. Terj. M. Arifin Kurnia. Bandung: Marja.
- Bachri, Bachtiar. S., 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 1.
- Baroswi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barudin, Topaji Pandu. 2019. *Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam*. Klaten: Cempaka Putih.
- Chaniago, Fauzi. 2018. "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam". *Jurnal Textura*. Vol. 5 No. 1.
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal Raudhatul.
- Dewi Chantika Surahman, dkk, 2020. "Peranan Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengendalian Sosial Masyarakat Kota Metro". *Social Pedagogy*, Vol. 1, No. 1.

- Drajad Trikartono dan Rasjid, 2017. *Sumber Sejarah Lisan Revolusi Hijau Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fahimah, Iim. 2018. "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin". *Mizani*. Vol. 5 No. 1
- Fathoni, Abdurrahman., 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. 2016. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Terj. Asmuni. Bekasi: Darul Falah.
- Gunawan, Ari H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadijah, Azizah Sitti., 2018. "Sistem Jasa Penggilingan Padi Di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Kendari: Universitas Islam Negeri Kendari.
- Hafidhudin, Didin dan Hendri Tanjung. 2008. *Sistem Penggajian Islami*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hasan, M. Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hendy Herjanto, Muhammad Nurul Hafiz, 2016. "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing". *Islaminomic*, Vol. 7 No. 1.
- Hidayat, F. Taufik dan M. Izhar A. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)". *Sosiologi USK*. Vol. 9 No. 1.
- Hidayati, Ika Novi Nur. 2017. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal az-Zarqa'*. Vol. 9 No. 2.
- <https://dsnmu.or.id>
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id>
- <https://pemalangkab.bps.go.id>
- <https://warungpring.desa.id>
- <https://www.pertanian.go.id>
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Prenamedia Group: Jakarta.
- Insawan, Husain. 2017. "al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy". *Li Falah*. Vol. 2 No. 1.

- Kasiram. 2010. *Metodelogi Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id>.
- Koentharaningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Mahmudah, Umi Kholifatul. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang.
- Misbahul Khoir dan Yusri Naili. 2018. "Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam". *Akademika*. Vol. 12 No. 2.
- Moehadi, dkk. 1986. *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Moleong, Lexy. J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Muhammad, 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuraini, Putri. 2018. "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Syarikat*, Vol. 1, No. 1.
- Priyadi, Unggul dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, 2015. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta". *Millah*, Vol. 17 No. 1.
- Purhantara, Wahyu., 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Afzalur., 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. II terj. Soeroyo dkk. Bandung: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid, Sulaiman., 1994. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Ratnawati, Cristina., 2020. "Mekanisme Usahatani Padi Di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar". *Magister Agribisnis*, Vol. 20, No. 1.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin. 2015. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-undanga Ketenagakerjaan Lengkap*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadi, Fuad. 2015. "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 8 No. 1.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunnah*. Terjemahan Nor Kamludin, Cet. 4. Jakarta: Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pundi Aksara.
- Siswadi, 2018. "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XII No. 2.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenamedia Group: Jakarta.
- Subroto, 1985. *Sistem Pertanian Tradisional Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Secara Arkeologis dan Etnografis*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Susilowati, Sri Hery. 2005. "Gejala Pergeseran Kelembagaan Upah Pada Pertanian Padi Sawah". *Forum Peneliti Agro Ekonomi*, Vol. 23, No. 1
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VI ed. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Pnelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Waliam, Armansyah., 2017. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam". *Bisnis*, Vol. 5, No. 2.

- Wahyuni, Dwi., 2016. "Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)". *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, Vol. 2 No. 2.
- Wahyuni, Tri. 2017. "Makna Kultural Pada Istilah Bidang Pertanian Padi Di Desa Boja, Kabupaten Kendal Jawa Tengah (Sebuah Tinjauan Etnolinguistik)". *Jalabahasa*, Vol. 13, No.1.
- Wulandari, Diah Sriwuning., 2019. "Praktik Pengupahan Buruh Tanam Padi Menurut Konsep Keadilan Distributive Islam (Studi Kasus Dusun Gulun, Wangle, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten)". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Yuni Hidayatun Nisa' dan M. Khairul Hadi AL-Asy'ari. 2019. "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)". Vol. 5 No. 1.
- Yusuf, Sri Dewi. 2010. "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal al-Ulum*. Vol. 10 No. 2.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 1.1

Pedoman Wawancara Petani Desa Warungpring

Identitas Informan

Nama :

Profesi :

Alamat :

1. Apa yang anda ketahui tentang *derep* dan *bawon*?
2. Apakah saat musim panen anda memanggil buruh *derep* atau buruh *derep* yang terlebih dahulu bertanya pada anda?
3. Mengapa anda menggunakan jasa buruh *derep*?
4. Bagaimana proses pembagian upah atau *bawon* kepada buruh *derep*?
5. Selain upah apakah anda memberikan bonus pada buruh *derep*?
6. Alat-alat untuk memanen siapa yang menyiapkannya?
7. Apakah waktu untuk memanen ditentukan oleh anda atau kesepakatan para buruh *derep*?
8. Apakah ada negosiasi terkait upah antara anda dan buruh *derep*?
9. Apakah ada buruh *derep* yang bekerja tidak sesuai harapan anda? Misalnya terlalu banyak mengobrol, jika ada bagaimana perasaan anda?
10. Apakah anda merasa upah yang diberikan sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan buruh *derep*?

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1.2

Pedoman Wawancara Buruh *Derep* Desa Warungpring

Identitas Informan

Nama :

Profesi :

Alamat :

1. Apa yang anda ketahui tentang *derep* dan *bawon*?
2. Apakah saat musim panen anda dipanggil petani atau anda yang terlebih dahulu bertanya pada petani?
3. Mengapa anda bekerja sebagai buruh *derep*?
4. Bagaimana proses pembagian upah atau *bawon* kepada buruh *derep*?
5. Selain upah apakah anda menerima bonus dari petani?
6. Alat-alat untuk memanen siapa yang menyiapkannya?
7. Apakah waktu untuk memanen ditentukan oleh petani atau kesepakatan para buruh *derep*?
8. Apakah ada negosiasi terkait upah antara anda dan petani?
9. Apakah ada buruh *derep* yang bekerja tidak sesuai harapan anda? Misalnya terlalu banyak mengobrol, jika ada bagaimana perasaan anda?
10. Apakah anda merasa upah yang diberikan sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan?

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



Proses *Babad* dalam *Derep Padi*



Proses *Gepyok* dalam *Derep Padi*



Proses *Napeni* Dalam *Derep Padi*



Proses memasukkan padi ke dalam *waring*



Alat yang digunakan dalam proses *gepyok*

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 4 : Surat-Surat

Lampiran 4.1



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 1058/In.17/FEBLJ.ES/PP.009/VI/2020 Purwokerto 19 Juni 2020
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 29 April 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 29 April 2020 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Ni'ma Muflihati
NIM : 1617201160
Semester : VIII
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Bagaimana Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Usulan Ekonomi Syariah

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 4.2



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 1058/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/VI/2020 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas Nama : Ni'ma Muflihati NIM 1617201160
Judul Skripsi : Bagaimana Praktik Derep Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 17 Juni 2020

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 4.3



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto, 26 Juni 2020

Kepada:
Yth. Dekan FEBI
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Ni'ma Muflihati
2. NIM : 1617201160
3. Semester : VIII
4. Prodi : Ekonomi Syariah
5. Tahun Akademik : 2019/2020

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah:

Analisis Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Hormat Saya,


Ni'ma Muflihati
NIM.1617201160

Menyetujui
Dosen Pembimbing Ekonomi Syariah


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 4.4



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 1109/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/VI/2020
Lamp : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto 25 Juni 2020

Kepada:
Yth. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

1. Nama : Ni'ma Muflihati
2. NIM : 1617201160
3. Semester : VIII
4. Prodi : Ekonomi Syariah
5. Alamat : Desa Warungpring RT 08 RW 01 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
6. Judul Skripsi : Analisis Praktik *Derep* Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dosen Ekonomi Syariah

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 4.5



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : In.17/FEBI.J.ES/ PP.009/ /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto :

Nama : Mirna Mulyahati
 NIM : 1617201160
 Semester : 7
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER
1	<u>Selasa, 10 September 2019</u>	<u>Ika Mariani</u>	<u>[Signature]</u>
2		<u>Ilis Mutjara Rina, K</u>	<u>[Signature]</u>
3		<u>Lili Infatussalam</u>	<u>[Signature]</u>
4		<u>Firman Adin</u>	<u>[Signature]</u>
5		<u>Iham Fachrahman</u>	<u>[Signature]</u>
6		<u>Neli Rabi Alfiani</u>	<u>[Signature]</u>
7		<u>Lili Marizka</u>	
8		<u>Aniq Yuliani W</u>	<u>[Signature]</u>
9			
10			

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.

[Signature]
 Dwi Laila Hilyatin, SE., M.S.I
 NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 4.6



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1374/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Ni'ma Muflihati
N I M : 1617201160
Semester : VIII
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul :

“Analisis Praktik Derep Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam”


Pada Tanggal **14 Juli 2020** dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Masalah
 - Ditambah alasan kenapa memilih lokasi penelitian berdasarkan data yang ada di Kabupaten Pemalang terkait jumlah panen padi
 - Ditambah penjelasan mengenai akad Syirkah, karena derepp ada prinsipnya sama dengan syirkah
 - Hubungan antar variabel di perbaiki sudah ada masih kurang jelas.
2. Metodologi Penelitian
--
3. Teknik Penulisan
 - Definisi Operasional pada kata Derep lebih diperluas lagi pemaknaannya.
4. Lain-lain
--
5. Saran
 - Di latarbelakang ditambah alasan mengapa memilih derep disbanding kerjasama pertanian yang lain
 - Penulisan tabel diperbaiki dan dijelaskan dengan narasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1. Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 Juli 2020
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



Hilvatin, M.S.I
51112 200912 2 007

Lampiran 4.7



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor : 1625/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **Ni'ma Muflihati**
NIM : 1617201160
Semester : VIII
Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada hari/tanggal **Kamis, 27 Agustus 2020** dengan nilai **75 (B)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 02 September 2020
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



DEWI HILYATIN, SE., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 4.8



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 2030/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/XI/2020
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 5 November 2020

Kepada Yth.
Kepala Desa Warungpring
Di
Kantor Balai Desa Warungpring

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ni'ma Muflihati
2. NIM : 1617201160
3. Semester / Program Studi : IX/ Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Warungpring RT 08 RW 01 Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang
6. Judul Skripsi : Analisis Praktik Derep Padi Masyarakat Desa
Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten
Pemalang Perspektif Ekonomi Islam

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktik derep padi masyarakat desa Warungpring
2. Tempat/ Lokasi : Dusun Warungpring dan dusun Gombang
3. Waktu Penelitian : 6 November 2020 s/d 6 Desember 2020
4. Metode Penelitian : Observasi, wawancara, dan pengumpulan data

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Jurusan Ekonomi Syariah,

Desy Hilyatin, S.E., M.S.I.
9851112 200912 2 007

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbae Akademik

Lampiran 4.9



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING
DESA WARUNGPRING**

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 330/3338 / Desa Warungpring

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 Tanggal 20 Pebruari 2004 Tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah;
 4. Surat Permohonan Izin Riset Individual Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Nomor : 2030/In.7/FEBI.J.ES/PP.009/XI/2020 tanggal 05 Nopember 2020

Kepala Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama	: NI'MA MUFLIHATI
NIM	: 1617201160
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Alamat	: Desa Warungpring RT 08 RW 01 Kec. Warungpring
Penanggungjawab	: DEWI LAELA HILYATIN, S.E., M.S.I
Maksud dan Tujuan	: Ijin Penelitian Penyusunan Skripsi dengan judul Analisis Praktik Derep Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam
Lokasi	: Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang
Waktu Pelaksanaan	: 06 Nopember 2020 s/d 06 Desember 2020

Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
5. Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Pemerintah Desa Warungpring.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Warungpring sebagai laporan
2. Sekretariat Desa Warungpring.

Lampiran 4.10



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING
DESA WARUNGPRING**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 085/ 61 /Desa Warungpring

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M.YUSUF**
Jabatan : Kepala Desa Warungpring
Alamat : Dusun Karangtengah RT 010 RW 004
Desa Warungpring Kec. Warungpring. Kab Pemalang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswi yang beridentitaskan :

1. Nama : NI'MA MUFLIHATI
NIM : 1617201160
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang mulai Tanggal 06 Nopember 2020 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Analisis Praktik Derep Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam**"
Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Warungpring, 11 Januari 2021
Kepala Desa Warungpring

M. YUSUF



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-6595824, 6282920, Fax : 0281-6959553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANGKOKARHU BIMBINGAN

Nama : Ni'na Muflihati
NIM : 1617201160

Prodi/semester : Ekonomi Syariah/IX

Dosen Pembimbing : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I

Judul Skripsi : Analisis Praktik Derap Padi Masyarakat Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Perspektif Ekonomi Islam

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Maret	Rabu, 04/03/2020	Pemantapan judul dan latar belakang		
2	April	Selasa/02-04-2020	Pemantapan latar belakang masalah		
3	April	Rabu/29-04-2020	Penggantian penelitian dari infaq beras ke praktik derap padi		
4	Juni	Kamis/04-06/2020	Latar belakang masalah, definisi operasional, sumber data dan uji keabsahan data		



KEHENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 40/A Purwokerto 53126
Telp : 0281-435824, 628250, Fax : 0281-438653, www.iainpurwokerto.ac.id

5	Juni	Rabu/21-06-2020	Penambahan data pekerjaan masyarakat dan definisi operasional		
6	Juni	Kamis/26-06-2020	ACC seminar proposal		
7	Agustus	Jum at/14-08-2020	Revisi setelah seminar proposal dan dilanjutkan BAB 1-3		
8	Oktober	Rabu/21-10-2020	Landasan teori disesuaikan dengan judul		
9	Oktober	Semn/25-10-2020	Menambahkan teori derep pada landasan teori		
9	November	Semn/02-11-2020	Membah posisi derep menjadi landasan teori yang pertama dan dilanjutkan BAB IV		
10	Desember	Rabu/16-12-2020	Melengkapi sumber data, pihak-pihak yang terlibat dalam akad dan proses derep dalam BAB IV		
11	Januari	Rabu/06-01-2021	Melanjutkan BAB V dan lampiran depan dan belakang		



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40/A Purwokerto 53128
Telp : 0291-439504, 029250, Fax : 0291-439553, www.iaipurwokerto.ac.id

12	Januari	Rabu/14-01-2021	ACC Mumpusyah		
----	---------	-----------------	---------------	---	---

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 14 Januari 2021
Pembimbing


Dedi Cahya Hikmah, S.E., M.Si
NIP. 19851112 200912 2 007



Lampiran 5 : Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 5.1



PRANITIA OPAC 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt.-1 JI. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

SERTIFIKAT
NO: 193/1/Pan.OPAC/IX/2016
diberikan kepada:

NI'MA MUFLIHATI
sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; **"Zenitiliasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Jilami, dan Berkeadilan"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan	80	Kekaktifan	80	Kehadiran	95	Kedisiplinan	80	Kesopanan	85	Rata-rata	85
--------------	----	------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	----

Wakil Rektor III
H. Budiaryanto, LC., M.Si.
NIP. 196710326 109903 1 001

Mengetahui,
Ketua DEMA-I
Muhammad Najmuddin Mahlan
NIM. 1223501207

Ketua Panitia
Mohamad Anas
NIM. 1323504019

 IAIN PURWOKERTO	
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH	
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iaipurwokerto.ac.id	
<hr/> SERTIFIKAT <hr/>	
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Si.005/012/2018	
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:	
<u>NI'MA MUFLIHATI</u>	
16172011160	
Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PP).	
	
Purwokerto, 3 Desember 2018	
 Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002	
	
NO SERI: MAJ-R-2018-634	
MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	89
2. Tertil	80
3. Tahfidz	75
4. Imla'	80
5. Praktek	80



ERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/1350/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

N' MA MUELLIHATI

NIM: 1617201160

Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang , 03 Maret 1997

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	75 / B

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.




Purwokerto, 10 Januari 2021
Kepala UPT TIPD
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003


KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT
Nomor: 0246/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama	: NI`MA MUFLIHATI
NIM	: 1617201160
Fakultas / Prodi	: FEBI / ES

TELAH MENGIKUTI


Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **88 (A)**.

Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Pas Foto
3 x 4

Lampiran 5.7



Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ni'ma Muflihati
2. NIM : 1617201160
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 03 Maret 1997
4. Alamat : Ds. Warungpring RT 8/1 Kel. Warungpring, Kec.
Warungpring, Kabupaten Pemalang
5. Nama Ayah : Muzayyitudin
6. Nama Ibu : Fatimah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Huda Mereng (2009)
2. MTs Nurul Huda (2012)
3. MA Nurul Huda (2015)
4. IAIN Purwokerto (2021)
5. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran (2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Pemalang (2017)
2. Pengurus Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran (2017 & 2018)

3. Pengurus KSEI IAIN Purwokerto (2018 & 2019)

Purwokerto, 14 Januari 2021



Ni'ma Muflihati

NIM. 1617201160

